



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 1600 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 330/PL.02.4-BA/3525/2024 tanggal 23 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Fasilitasi Bahan Kampanye Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pedoman Teknis, Formulir, Jadwal, Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 1600 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GRESIK TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye.

Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai pelaksanaan tahapan Kampanye kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan fasilitasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi:

1. Pelaksanaan Kampanye;
2. Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;
3. Fasilitasi Kampanye oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Gresik;

## BAB II

### KETENTUAN UMUM

#### A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gresik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Bawaslu Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gresik.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gresik.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.

## B. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK

1. Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Berpedoman Pada Prinsip:
  - 1) mandiri;
  - 2) jujur;
  - 3) adil;
  - 4) berkepastian hukum;

- 5) tertib;
  - 6) terbuka;
  - 7) proporsional;
  - 8) profesional;
  - 9) akuntabel;
  - 10) efektif;
  - 11) efisien; dan
  - 12) aksesibel.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.

BAB III  
JADWAL DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

A. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

1. Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Gresik.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik;
4. Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3) disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
5. selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (4), KPU Kabupaten Gresik dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pedoman jadwal tahapan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.

B. PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.
3. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
4. Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (3), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (4) diikuti oleh peserta Kampanye.
6. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (5) terdiri atas anggota masyarakat.
7. Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (6).

8. Dalam melaksanakan Kampanye:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
  - b. Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilaksanakan dengan ketentuan membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten Gresik dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
  - c. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (b) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Gresik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik;
  - d. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ditembuskan kepada:
    1. Bawaslu Kabupaten Gresik sesuai tingkatannya; dan
    2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
  - e. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - f. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 9 selama masa Kampanye.
11. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (10) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
12. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (11) disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan tingkatannya.

13. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (12) ditembuskan kepada:
  - a) Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
  - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
14. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.
15. Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 Huruf c bertugas:
  - a) menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Gresik; dan
  - b) menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye.
16. Dalam melaksanakan Kampanye:
  - a) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama tim Kampanye; dan
  - b) Pasangan Calon perseorangan bersama tim Kampanye, dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye.
17. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.
18. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh pihak lain dan/atau relawan.
19. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 18 merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
20. Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 18 merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
21. Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 18 didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Gresik.
22. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 21 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Gresik dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

23. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 21 menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
24. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 21 dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

### C. MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gresik.
2. Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
5. Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
6. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Gresik dalam rangka pendidikan politik.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus:
  - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
8. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:

- a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
- b. tidak mengganggu ketertiban umum;
- c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
- d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
- e. tidak bersifat provokatif; dan
- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

#### D. METODE PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat public atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga;
  - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
4. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

#### E. METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN GRESIK

1. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON

Dalam pelaksanaan debat publik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
- c. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
- d. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik sebelum pelaksanaan debat.
- e. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon KPU Kabupaten Gresik berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
- f. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Kabupaten Gresik mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.
- g. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Gresik.
- h. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
- i. Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik, debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
- j. Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka KPU Kabupaten Gresik dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.
- k. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.

- l. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- m. Moderator debat dipilih oleh KPU Kabupaten Gresik dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
- n. Moderator KPU Kabupaten Gresik setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
- o. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
- p. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
  - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  - 2) memajukan daerah;
  - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
  - 5) menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik dan provinsi dengan nasional; dan
  - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- q. Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada huruf p materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon
- r. KPU Kabupaten Gresik dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
- s. KPU Kabupaten Gresik memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.

## 2. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM

Dalam pelaksanaan penyebaran bahan kampanye memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye.
- b. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
  - 1) selebaran;
  - 2) brosur;

- 3) pamflet; dan/atau
  - 4) poster.
- c. Desain pada bahan Kampanye paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
  - d. Desain pada bahan Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - e. KPU Kabupaten Gresik memberikan tanda terima penyampaian desain pada bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
  - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan pengembalian desain pada bahan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - g. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - h. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pencetakan bahan Kampanye yang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
  - i. KPU Kabupaten Gresik mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
  - j. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten Gresik.
  - k. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
  - l. KPU Kabupaten Gresik menyerahkan bahan Kampanye sebagaimana kepada petugas penghubung Pasangan Calon dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- m. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b disebarakan kepada masyarakat pada:
  - 1) pertemuan terbatas;
  - 2) pertemuan tatap muka dan dialog;
  - 3) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) tempat umum.

### 3. PEMASANGAN ALAT PERAGA

Dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
  - 1) reklame;
  - 2) spanduk; dan/atau
  - 3) umbul-umbul.
- c. Desain pada alat peraga Kampanye paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon;
- d. Desain pada alat peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Gresik memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain pada alat peraga Kampanye KPU Kabupaten Gresik menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- g. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- h. KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.

- i. Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota.
  - j. Pemasangan alat peraga dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
  - l. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
  - m. KPU Kabupaten Gresik melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan:
    - 1) Pasangan Calon;
    - 2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
    - 3) Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
    - 4) pemerintah daerah.
4. IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
- Dalam pemasangan iklan media massa cetak dan elektronik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
  - b. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.
  - c. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dapat berupa:
    - 1) tulisan;
    - 2) suara;
    - 3) gambar; dan/atau
    - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
  - d. KPU Kabupaten Gresik menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
  - e. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim

Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gresik.

- f. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dapat memuat informasi mengenai:
  - 1) nama Pasangan Calon;
  - 2) nomor urut;
  - 3) visi, misi, dan program;
  - 4) foto Pasangan Calon; dan
  - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- g. Materi iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- h. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- i. KPU Kabupaten Gresik memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- j. KPU Kabupaten Gresik menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
- k. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye KPU Kabupaten Gresik menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- l. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- m. Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - n. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
    - 1) 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
    - 2) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
    - 3) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
  - o. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.
  - p. KPU Kabupaten Gresik harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf o.
5. METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

1. PERTEMUAN TERBATAS

Pelaksanaan kampanye dengan metode pertemuan terbatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas.
- b. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau melalui Media Daring.
- c. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.

- d. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
- e. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik.
- f. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
  - 1) bentuk kegiatan;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) tempat dan waktu;
  - 4) nama pembicara dan tema materi;
  - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - 6) penanggung jawab; dan
  - 7) tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
  - 8) Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
    - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
    - b. bahan Kampanye.
  - 9) Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

## 2. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

Pelaksanaan kampanye dengan metode tatap muka dan dialog memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog.
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan:
  - 1) di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
  - 2) di luar ruangan; dan/atau
  - 3) melalui Media Daring.
- c. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
  - 2) peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- d. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- e. Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kab. Gresik untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik.
- g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kab. Gresik sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf g mencakup informasi:
  - 1) bentuk kegiatan;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) tempat dan waktu;
  - 4) nama pembicara dan tema materi;
  - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - 6) penanggung jawab; dan
  - 7) tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.

- i. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - 1) bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - 2) bahan Kampanye.
- j. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### 6. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM

Pelaksanaan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagai bahan Kampanye tambahan.
- b. Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - 1) ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik; dan
  - 2) bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Gresik kepada setiap Pasangan Calon.
- c. Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan dan KPU Kabupaten Gresik.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
- e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik meliputi:

- 1) pakaian;
- 2) penutup kepala;
- 3) alat makan/minum;
- 4) kalender;
- 5) kartu nama;
- 6) pin;
- 7) alat tulis;
- 8) payung;
- 9) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- 10) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Setiap bahan Kampanye harus memiliki nilai:

- 1) paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jikadikonversikan dalam bentuk uang;
- 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- 3) harga yang wajar.

## 7. PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pelaksanaan kampanye dengan metode pemasnagan alat peraga kampanye kepada umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagai alat peraga Kampanye tambahan.
- b. Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - 1) ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik; dan
  - 2) alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik.
- c. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

- d. Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- e. Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a memedomani Keputusan KPU Kabupaten Gresik mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
- f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Gresik.

## 8. KEGIATAN LAIN

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa:
  - 1) rapat umum;
  - 2) Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
  - 3) Kampanye melalui Media Daring.
- c. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Gresik.
- d. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam pada huruf b angka 1) dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- e. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- f. Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- g. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf f, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk masing-masing Pasangan Calon.

- h. KPU Kabupaten Gresik menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- i. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf h, KPU Kabupaten Gresik dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- j. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kab. Gresik sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik.
- k. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf k mencakup informasi:
  - 1) bentuk kegiatan;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) tempat dan waktu;
  - 4) nama pembicara dan tema materi;
  - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - 6) penanggung jawab.
- m. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- n. Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam pada angka huruf b dilakukan selama masa Kampanye.
- o. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- p. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Gresik.
- q. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf p menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- r. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf p ditembuskan kepada Kepolisian Kabupaten Gresik.
- s. Desain pada Media Sosial paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.

- t. Desain pada Media Sosial dapat berupa:
  - 1) tulisan;
  - 2) suara;
  - 3) gambar; dan/atau
  - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- u. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada huruf t angka 4) bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- v. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
- w. Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- y. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.
5. KPU Kabupaten Gresik dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye.
6. KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. KPU Kabupaten Gresik dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.
8. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
  - a. siaran monolog;
  - b. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat.
9. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan.

10. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimile.
11. Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran yang melakukan pemberitaan dan penyiaran dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.
14. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.
15. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik.

## BAB V

### KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH

1. Bupati dan Wakil Bupati, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
  - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
  - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
4. Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Gresik.
5. Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:
  - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
6. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a diberikan oleh gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati.
7. Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2) wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik, paling lambat pada Hari pertama masa Kampanye.
8. Penyampaian surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Gresik.

## BAB VI

### PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KAMPANYE

KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia tingkat Kabupaten Gresik untuk memberikan:

1. kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye; dan
2. perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

BAB VII  
LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partaipolitik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan daripemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
  - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan
    1. oleh KPU Kabupaten Gresik.
2. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggungjawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.
3. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
4. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.
5. Tempat perguruan tinggi meliputi:
  - a. gedung;
  - b. halaman;
  - c. lapangan; dan/atau
  - d. tempat lainnyayang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.

6. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:
  - a. universitas;
  - b. institut;
  - c. sekolah tinggi;
  - d. politeknik;
  - e. akademi; dan
  - f. akademi komunitas.
7. Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
8. Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:
  - a. pertemuan terbatas; dan
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog.
9. Peserta Kampanye di perguruan tinggi merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.
11. Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.
12. Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdiri atas:
  - a. rektor pada universitas dan institut;
  - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
  - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
13. Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:
  - a. Hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. metode Kampanye;
  - f. tema materi Kampanye; dan
  - g. Pasangan Calon.
14. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada angka 13, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

15. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:
  - a. KPU Kabupaten Gresik;
  - b. Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
  - c. Kepolisian Kab. Gresik
16. Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye, dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
17. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, berupa:
  - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinaspegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah danperalatan lainnya; dan/atau
  - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaranpendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye, dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkanatau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
19. Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a, berupa:
  - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinaspegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya; dan/atau
  - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
20. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
21. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
22. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.
23. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan di tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan;
  - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
  - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
  - g. taman dan pepohonan.
24. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
25. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah;
  - d. tempat pendidikan;
  - e. asilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
26. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 25 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
27. Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.
28. Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
29. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minumpeserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
30. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masaKampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
31. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 29 dan angka 30 dengan ketentuan:
- a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah).

32. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagipeserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 29 dan angka 30 tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

## BAB VIII

### PENYELENGGARAAN KAMPANYE DALAM KEADAAN BENCANA

1. Dalam hal terjadi bencana pada tahapan Kampanye, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai tahapan Kampanye sesuai dengan protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan KPU Kabupaten Gresik.

## BAB IX

### SISTEM INFORMASI

1. KPU Kabupaten Gresik dapat menggunakan sistem informasi untuk menunjange fektivitas pelaksanaan Kampanye.
2. KPU memberikan akses pembacaan data pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bawaslu.
3. Akses pembacaan data pada sistem informasi untuk Bawaslu Kabupaten Gresik diberikan oleh Bawaslu setelah KPU memberikan akses sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB X  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Gresik sebagai penyelenggara Pemilihan serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 1600 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GRESIK TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

1. FORMULIR MODEL-TIM KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYEBUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL-PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN BAHAN KAMPANYE BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL-PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN APK KAMPANYE BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI
7. MODEL PENERIMAAN/PENGEMBALIAN MATERI IKLAN KAMPANYE BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI
8. MODEL-MEDIA SOSIAL KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL-TIM KAMPANYE  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TIM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2024

---

Nama Calon Bupati : .....  
Nama Calon Wakil Bupati : .....  
Nomor urut Pasangan Calon : .....  
Visi : .....  
Misi : .....  
Program : .....

Bersama ini menyampaikan nama tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Pasangan Calon, dan organisasi penyelenggara kegiatan Pasangan Calon, yaitu :

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN GRESIK

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

A3) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN.....

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Nomor Telepon : .....
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Nomor Telepon : .....

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN: .....

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Gresik dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuaitingkatannya.

MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYE  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PENGGANTIAN TIM KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2024

---

Nama Calon Bupati : .....  
Nama Calon Wakil Bupati : .....  
Nomor urut Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan penggantian nama tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN GRESIK

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
  
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
  
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
  
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
  
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Nomor Telepon : .....

2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Nomor Telepon : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

.....  
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Gresik sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuaitingkatannya.

MODEL-PIHAK LAIN/RELAWAN  
KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI GRESIK TAHUN 2024

---

Nama Calon Bupati : .....  
Nama Calon Wakil Bupati : .....  
Nomor urut Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan nama pihak lain/relawan, yaitu :

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

.....  
Yang mengajukan,

.....  
Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuaitingkatannya.

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
DESAIN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN BAHAN  
KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN  
2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Gresik telah diterima Desain Bahan Kampanye dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Bahan Kampanye, KPU Kabupaten Gresik menyatakan menerima/mengembalikan\*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

MODEL-PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI & WAKILBUPATI GRESIK TAHUN 2024

---

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di kantor KPU Kabupaten Gresik .... telah diserahkan Bahan Kampanye yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Selebaran sejumlah ...
2. Brosur sejumlah ...
3. Pamflet sejumlah ... dan
4. Poster sejumlah ...

Dengan demikian Pasangan Calon telah menerima Bahan Kampanye dari KPU Kabupaten Gresik untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
DESAIN APK KAMPANYE BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di kantor KPU Kabupaten Gresik telah diterima Desain Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Gresik menyatakan menerima/mengembalikan\*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

MODEL PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
MATERI IKLAN KAMPANYE BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN\*)  
MATERI IKLAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Gresik telah diterima Materi Iklan Kampanye dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Materi Iklan Kampanye, KPU Kabupaten Gresik menyatakan menerima/mengembalikan Materi tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

MODEL–MEDIA SOSIAL KAMPANYE  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MEDIA SOSIAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati : .....  
 Nama Calon Wakil Bupati : .....  
 Nomor urut Pasangan Calon : .....

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial		Nama Akun Media Sosial serta Alamat url		Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		16.		16.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	

2.	1.		1.	
	2.		2.	
	3.		3.	
	4.		4.	
	5.		5.	
	6.		6.	
	7.		7.	
	8.		8.	
	9.		9.	
	10.		10.	
	11.		11.	
	12.		12.	
	13.		13.	
	14.		14.	
	15.		15.	
	16.		16.	
	17.		17.	
	18.		18.	
	19.		19.	
	20.		20.	
Dst				

Demikian untuk menjadi maklum.

.....  
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya

Catatan:

\*) Coret salah satu

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,


Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho



Keterangan:

 : Deklarasi Kampanye Damai

 : Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan

 : Debat Publik

 : Masa Tenang

 : Hari Pemungutan Suara

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 1600 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

A. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi KPU Kabupaten Gresik

No	Jenis	Ukuran	Jumlah	Spesifikasi Bahan
1.	Bahan Kampanye			
	a. Selebaran	8,25 cm x 21 cm	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
	b. Brosur	- [Terbuka] 21 cm x 29,7 cm; atau - [Terlipat] 21 cm x 10 cm	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)

No	Jenis	Ukuran	Jumlah	Spesifikasi Bahan
	c. Pamflet	21 cm x 29,7 cm	242.935 lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : HVS Minimal 80 gram</li> <li>- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)</li> </ul>
	d. Poster	40 cm x 60 cm	242.935 lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : Ivory Minimal 80 gram</li> <li>- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)</li> </ul>
2.	Alat Peraga Kampanye (dibuat dan dipasang oleh KPU Kabupaten Gresik)			
	a. Baliho	4 m x 7 m	5 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing)</li> <li>- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)</li> <li>- Bentuk : Potrait atau Lanscape</li> <li>- Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)</li> </ul>
	b. Spanduk	1,5 m x 7 m	712 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)</li> <li>- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)</li> <li>- Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)</li> </ul>
	c. Umbul-Umbul	5 m x 1,15 m	380 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)</li> <li>- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)</li> <li>- Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)</li> </ul>

B. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan yang Diadakan Pasangan Calon

No	Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi KPU	Jumlah Tambahan paling banyak oleh paslon	Spesifikasi Bahan
1.	Bahan Kampanye				
	e. Selebaran	8,25 cm x 21 cm	242.935 lembar	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
	f. Brosur	- [Terbuka] 21 cm x 29,7 cm; atau - [Terlipat] 21 cm x 10 cm	242.935 lembar	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
	g. Pamflet	21 cm x 29,7 cm	242.935 lembar	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
	h. Poster	40 cm x 60 cm	242.935 lembar	242.935 lembar	- Bahan : Ivory Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)

No	Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi KPU	Jumlah Tambahan paling banyak oleh paslon	Spesifikasi Bahan
2.	Alat Peraga Kampanye				
	d. Baliho	4 m x 7 m	5 buah	10 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing)</li> <li>- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)</li> <li>- Bentuk : Potrait atau Lanscape</li> <li>- Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)</li> </ul>
	e. Spanduk	1,5 m x 7 m	712 buah	1424 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)</li> <li>- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)</li> <li>- Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)</li> </ul>

No	Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi KPU	Jumlah Tambahan paling banyak oleh paslon	Spesifikasi Bahan
	f. Umbul-Umbul	5 m x 1,15 m	380 buah	760 buah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)</li><li>- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)</li><li>- Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)</li></ul>

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
1	GRESIK	KEBOMAS	SIDOMORO	1 JL. VETERAN
		KEBOMAS	SUKORAME	2 JL. KARTINI
		KEBOMAS	RANDUAGUNG	3 JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
		GRESIK	BANJARSARI	4 JL. GRESIK – LAMONGAN
		GRESIK	NGIPIK	5 JL. DR. SOETOMO
		GRESIK	KARANGTURI	6 JL. USMAN SADAR
		GRESIK	TLOGOPOJOK	7 JL. GUBERNUR SURYO
		MANYAR	ROOMO	8 JL. MADURAN
		PANCENG	BANYUTENGAH	9 JL. GRESIK – SADANG
		CERME	CERME LOR	10 BUNDER – LEGUNDI
		DRIYOREJO	KRIKILAN	11 LEGUNDI – SURABAYA
		WRINGINANOM	SUMENGGOKO	12 LEGUNDI BATAS MOJOKERTO
		KEBOMAS	SEKARKURUNG	13 JL. MAYJEN SUNGKONO
		MANYAR	SUCI	14 JL. KH. SYAFIT
	1	DUKUN		1 SEPANJANG JALAN PADANGBANDUNG
				2 SEPANJANG JALAN RAYA DUKUN
				3 SEPANJANG JL. RAYA SEKARGADUNG - SIDOMULYO
				4 SEPANJANG JL. RAYA BABAK BAWO
				5 SEPANJANG JL. RAYA IMAAN
				6 SEPANJANG JL. RAYA MOJOPETUNG
				7 SEPANJANG JL. RAYA LOWAYU
				8 SEPANJANG JL. RAYA SAWO
			1 SAWO	1 SEPANJANG JALAN RW 01
				2 SEPANJANG JALAN RW 02
				3 SEPANJANG JALAN RW 03
				4 SEPANJANG JALAN RW 04
				5 SEPANJANG JALAN RW 05
				6 SEPANJANG JALAN RW 06
			2 KARANGCANGKRING	1 SEPANJANG JALAN RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JALAN RT 02 RW 01
				3 SEPANJANG JALAN RT 03 RW 02
				4 SEPANJANG JALAN RT 04 RW 02
				5 SEPANJANG JALAN RT 07 RW 03
			3 GEDONGKEDOAN	1 SEPANJANG JALAN RT.01 RW. 01
				2 SEPANJANG JALAN RT.02 RW.01
				3 SEPANJANG JALAN RT.03 RW.01

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 SEPANJANG JALAN RT.04 RW.02
				5 SEPANJANG JALAN RT.05 RW.01
			4 BULANGAN	1 SEPANJANG JALAN RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JALAN RT 03 RW 01
				3 SEPANJANG JALAN RT 09 RW 03
				4 SEPANJANG JALAN RT 11 RW 03
				5 SEPANJANG JALAN RT 12 RW 03
			5 WONOKERTO	1 SEPANJANG JALAN RT 001 RW 001
				2 SEPANJANG JALAN RT 003 RW 001
				3 SEPANJANG JALAN RT 006 RW 002
				4 SEPANJANG JALAN RT 013 RW 003
				5 SEPANJANG JALAN RT 016 RW 003
				6 JALAN MASUK DESA GAPURO RT 017 RW 003
			6 BANGERAN	1 SEPANJANG JALAN RT 11 RW 01
				2 SEPANJANG JALAN RT 02 RW 02
				3 SEPANJANG JALAN RT 06 RW 03
				4 SEPANJANG JALAN RT 09 RW 05
				5 UTARA PANSIMAS RT 07 RW 04
			7 LOWAYU	1 JALAN RAYA LOWAYU RT 33 RW 08
				2 JALAN BANYU BIRU RT 04 RW 01
				3 JALAN KEMBAR RT 22 RW 06
				4 JALAN SUMUR BANTENG RT 12 RW 03
				5 JALAN BANYU ARANG RT 14 RW 04
			8 PETIYINTUNGGAL	1 GAPURO JETIS RT.06 RW.02
				2 PERTIGAAN RT.04 RW.02
				3 DEPAN 3C RT.07 RW.03
				4 JALAN TEMBUS KE TEBUWUNG RT.01 RW.01
			9 TIREMENGAL	1 SEPANJANG JALAN RT 004 RW 002 DESA TIREMENGAL
				2 SEPANJANG JALAN RT 001 RW 001 DESA TIREMENGAL
				3 SEPANJANG JALAN RT 007 RW 003 DESA TIREMENGAL
				4 SEPANJANG JALAN RT 011 RW 004 DESA TIREMENGAL
			10 TEBUWUNG	1 SEPANJANG JALAN RAYA TEBUWUNG
				2 SEPANJANG JALAN TEGALSARI RT. 01 RW. 01
				3 SEPANJANG JALAN KALISARI RT. 02 RW.01
				4 SEPANJANG JALAN GARUDA RT. 10 RW. 02
				5 SEPANJANG JALAN CICAK ROWO RT. 21 RW. 04
				6 SEPANJANG JALAN KARANG ASEM RT. 26. RW. 05
			11 DUKUHKEMBAR	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT. 7
				2 SEPANJANG JALAN RT. 4 ( SEMAMPIR )
				3 SEPANJANG JALAN RT. 2 ( SEMAMPIR )
				4 SEPANJANG JALAN RT. 6 ( LANGKIR)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				5 SEPANJANG JALAN RT. 7 ( LANGKIR)
			12 MADUMULYOUREJO	1 SEPANJANG JALAN RT. 01 / RW. 01
				2 SEPANJANG JALAN RT. 02 / RW. 01
				3 SEPANJANG JALAN RT. 03 / RW.02
				4 SEPANJANG JALAN RT. 06 / RW. 03
				5 SEPANJANG JALAN RT. 10 / RW. 04
			13 MENTARAS	1 SEPANJANG JALAN RT. 02 RW. 001
				2 SEPANJANG JALAN RT. 03 RW. 002
				3 SEPANJANG JALAN RT. 06 RW. 003
				4 SEPANJANG JALAN RT. 11 RW. 004
				5 SEPANJANG JALAN RT. 13 RW. 005
				6 SEPANJANG JALAN RT. 16 RW. 006
			14 BARON	1 SEPANJANG JLN RT.001 RW.001
				2 SEPANJANG JLN RT.002 RW.001
				3 SEPANJANG JLN RT.006 RW.003
				4 SEPANJANG JLN RT.007 RW.004
				5 SEPANJANG JLN RT.008 RW.004
				6 SEPANJANG JLN RT.009 RW.004
			16 JREBENG	1 SEPANJANG JALAN RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JALAN RT 02 RW 01
				3 SEPANJANG JALAN RT 03 RW 01
				4 SEPANJANG JALAN RT 01 RW 02
				5 SEPANJANG JALAN RT 02 RW 02
				6 SEPANJANG JALAN RT 03 RW 02
			17 MOJOPETUNG	1 JL. RAYA MOJOPETUNG RT 10 RW 04
				2 JL. KH FAQIH. JALAN POROS RT 01 RW 01
				3 JL. KH WAHID HASIM, JALAN POROS RT 05 RW 02
				4 JL. HASANUDIN, JALAN POROS RT 09 RW 03
				5 JL. BARAT DESA, RT 06 RW 02
				6 JL. RAYA MOJOPETUNG RT 11 RW 04
			17 SEKARGADUNG	1 JLN POROS DESA SEKARGADUNG ( KRAJAN TIMUR) RT. 03 RW. 01
				2 JLN RAYA DESA SEKARGADUNG RT. 01 RW. 01
				3 JLN RAYA SEKARGADUNG JREBENG RT. 01 RW. 01
				4 SEPANJANG JALAN RT 08 RW 02
				5 SEPANJANG JALAN RT 07 RW 02
			18 IMAAN	1 JL. RAYA IMAAN
				2 JL. RAYA IMAAN RT 09 RT 04
				3 JL. KAMBOJA. JL. POROS RT 05 RW 03
				4 JL. MELATI. JL. POROS RT 08 RW 04
				5 JL. RAYA IMAAN RT01 RW 01
			19 BABAKBAWO	1 JL. MELATI RT 02 RW 01

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 JL. KECUBUNG RT 010 RW 03
				3 JL. SEDAP MALAM RT 013 RW 04
				4 JL. PUTRI AYU RT 011 RW 04
			20 BABAKSARI	1 SEPANJANG JALAN RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JALAN RT 02 RW 01
				3 SEPANJANG JALAN RT 03 RW 02
				4 SEPANJANG JALAN RT 05 RW 03
				5 SEPANJANG JALAN RT 08 RW 04
			21 SAMBOGUNUNG	1 SEPANJANG JALAN AHMAD YANI RT 001A RW 001
				2 SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN RT 002B RW 001
				3 SEPANJANG JALAN YOS SUDARSO RT 004B RW 002
				4 SEPANJANG JALAN MOH. HATTA RT 005A RW 002
				5 SEPANJANG JALAN DR. SOETOMO RT 007A RW 003
				6 SEPANJANG JALAN PANGERAN DIPONEGORO RT 009 RW 003
			22 SEMBUNGANKIDUL	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT. 01 RW. 01
				2 SEPANJANG JALAN RT. 02 RW. 01
				3 SEPANJANG JALAN RT. 02 RW. 01 (TEPI SUNGAI)
				4 SEPANJANG JALAN RT. 06 RW. 03
				5 SEPANJANG JALAN RT. 06 RW. 03 (SEBELAH WARUNG KOPI)
			23 SEMBUNGANYAR	1 SEPANJANG JALAN RT.01 RW.01
				2 SEPANJANG JALAN RT.08 RW.02
				3 SEPANJANG JALAN RT.09 RW.02
				4 SEPANJANG JALAN RT.011 RW.03
				5 SEPANJANG JALAN RT.013 RW.03
			24 KALIREJO	1 SEPANJANG JALAN RT.08 RW 04
				2 SEPANJANG JALAN RT.06 RW 03
				3 SEPANJANG JALAN RT 05 RW 03
				4 SEPANJANG JALAN RT 03 RW 02
				5 SEPANJANG JALAN RT 01 RW 01
			25 PADANGBANDUNG	1 SEPANJANG JALAN RT 02 RW 01
				2 SEPANJANG JALAN RT 14 RW 03
				3 SEPANJANG JALAN RT 09 RW 02
				4 SEPANJANG JALAN RT 05 RW 02
				5 SEPANJANG JALAN RT 16 RW 04
				6 SEPANJANG JALAN RT 01 RW 01
			26 DUKUNANYAR	1 SEPANJANG JALAN RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JALAN RT 02 RW 01
				3 JL. BLIMBING RT 03 RW 01
				4 JL. TIMUR PASAR DUKUN SEPANJANG JALAN RT 04 RW 02
				5 JL. TIMUR PASAR DUKUN SEPANJANG JALAN RT 05 RW 02
	2	BALONGPANGGAN G		1 SEPANJANG JALAN RAYA BALONGPANGGAN - DAPET

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 SEPANJANG JALAN RAYA BALONGPANGGANG - MOJOPURO
				3 SEPANJANG JALAN RAYA BALONGPANGGANG - NGASIN
				4 SEPANJANG PASAR TRADISIONAL BALONGPANGGANG
			1 BABATAN	1 SEPANJANG JALAN MOJOPURO
				2 SEPANJANG JALAN BAPUH
				3 SEPANJANG JALAN BABATAN
				4 SEPANJANG JALAN WARENG
				5 SEPANJANG JALAN JATISARI
			2 BALONGPANGGANG	1 SEPANJANG JALAN KEDUNGJATI
				2 SEPANJANG JALAN SAMBIROTO
				3 SEPANJANG JALAN RAYA BALONGPANGGANG
				4 SEPANJANG JALAN BANCI DEMANG
				5 SEPANJANG JALAN KALIANYAR
			3 BANDUNGSEKARAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN BANDUNG
				2 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN SEKARAN
				3 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN WADANG
				4 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN SUMURPANDAN
			4 BANJARAGUNG	1 SEPANJANG JALAN MAMBUNG LOR
				2 SEPANJANG JALAN BANJAR AGUNG
				3 SEPANJANG JALAN PATUK
				4 SEPANJANG JALAN BANJAR MELATI
			5 BRANGKAL	1 JALAN LINGKUNGAN RT. 03 DUSUN BRANGKAL
				2 JALAN DESA RT. 03 DUSUN DUKUH
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BRANGKAL
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN DUKUH
				5 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN TANJUNGAN
				6 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KEDUNGPANGSING
			6. DAPET	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KEDUNGOWO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN DAPET
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SUGIH WARAS
			7. DOHOAGUNG	1 SEPANJANG JALAN DSN. DOHOAGUNG RT. 002/RW. 002
				2 SEPANJANG JALAN DSN. DOHOAGUNG RT. 001/RW. 003
				3 SEPANJANG JALAN DSN. DOHOAGUNG RT. 002/RW. 003
				4 SEPANJANG JALAN DSN. DOHOAGUNG RT. 002/RW. 004
			8. JOMBANGDELIK	1 SEPANJANG JALAN DSN. GRABAKAN RT. 001/RW. 001
				2 SEPANJANG JALAN DSN. GRABAKAN RT. 003/RW. 002
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA JOMBANG DELIK
				4 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KARANGMELATI
				5 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN DELIK
			9. GANGGANG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA GANGGANG DI DUSUN GANGGANG
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA GANGGANG DI DUSUN TANGGULANGIN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN GANGGANG
				4 SEPANJANG JALAN TANGGULANGIN
			10. KARANGSEMANDING	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGSEMANDING
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG ASEM
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN MENGANTI
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGMALANG
			11. KEDUNGPRING	1 SEPANJANG JL. DUSUN WATES
				2 SEPANJANG JL. DUSUN KEDUNGPRING
				3 SEPANJANG JL. DUSUN PILANGREJO
				4 SEPANJANG JL. DUSUN PILANGSARI
			12. KEDUNGSUMBER	1 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KEDUNGSUMBER TIMUR
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KEDUNGSUMBER BARAT
				3 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN GOWAH
				4 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KEDUGWATU
			13. KLOTOK	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KLOTOK
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BARAT
				3 SEPANJANG JALAN JPD PRAMBON
			14. MOJOGEDE	1 PERTIGAAN DUSUN MOJOGEDE RT. 03 (JALAN POROS DESA)
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN MOJOGEDE RT. 004
				3 JALAN POROS MASUK DUSUN MOJOLEBAK DARI BARAT
				4 JALAN POROS MASUK DUSUN MOJOLEBAK DARI TIMUR
				5 PERTIGAAN MASUK DUSUN KARANGWUNGU RT. 01
				6 SEPANJANG JALAN RT. 03 DUSUN KARANGWUNGU
			15. NGAMPEL	1 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN DONDONG
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KARANGPILANG
			16. NGASIN	1 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN NGASIN
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN TLOGOGEDE
				3 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN GENENGAN
				4 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN PERENG
			17. PACUH	1 JALAN POROS DESA PACUH
				2 JALAN POROS DUSUN GRIDI
				3 JALAN POROS DUSUN GADEL
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PACUH
			18. PINGGIR	1 JALAN POROS DUSUN PINGGIR DEPAN RUMAH PAK ENDI
				2 JALAN POROS DUSUN PINGGIR JALAN MASUK DUSUN PINGGIR SEBELAH BARAT DEPAN RUMAH H. ROKIM
				3 GAPURO MASUK DUSUN TEMPURAN
				4 GAPURO MASUK DUSUN JUWET
				5 GAPURO UTARA DUSUN NGABLAK
				6 GAPURO SELATAN DUSUN NGABLAK
			19. PUCUNG	1 SEPANJANG JALAN PUCUNG
				2 SEPANJANG JALAN KAMPUNG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN TAMPING
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PULOREJO
			20. SEKARPUTIH	1 JALAN LINGKUNGAN DUSUN JEDONG
				2 JALAN LINGKUNGAN DUSUN SEKARPUTIH
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA - DUSUN JEDONG
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA - DUSUN SEKARPUTIH
			21. TANAHANDEAN	1 JALAN RT. 01 RW. 01 DUSUN TANAH LANDEAN DESA TANAH LANDEAN
				2 JALAN RT. 02 RW. 02 DUSUN TANAH DESA TANAH LANDEAN
				3 JALAN RT. 01 RW. 01 DUSUN LANDEAN DESA TANAH LANDEAN
				4 JALAN RT. 03 RW. 01 DUSUN LANDEAN DESA TANAH LANDEAN
				5 JALAN RT. 01 RW. 01 DUSUN PENENG DESA TANAH LANDEAN
			22. TENGGOR	1 SEPANJANG JALAN DUSUN TENGGOR
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BANGLE
			23. WAHAS	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA WAHAS
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KALIPANG
			24. WONOREJO	1 JLN. RT 2 RW 2, DSN. MOJOGANDIK
				2 JLN. RT 1 RW 1, DSN. MOJOGANDIK
				3 JLN. RT 3 RW 1, DSN. WONOREJO
				4 JLN. RT 1 RW 1, DSN. WONOREJO
				5 JLN. RT 2 RW 1, DSN. GOGOR
				6 JLN. RT 1 RW 1, DSN. GOGOR
			25. WOTANSARI	1 SEPANJANG JALAN DUSUN TLATAH DESA WOTANSARI
				2 SEPANJANG DUSUN SOKOGURU DESA WOTANSARI
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA WOTANSARI
				4 SEPANJANG DUSUN WOTANSARI DESA WOTANSARI
	3	PANCENG		1 JL. RAYA DAENDELS BANYUTENGAH - DOUDO
				2 JL. RAYA DALEGAN, CAMPUREJO, BANYUTENGAH
				3 JL. RAYA PRUPUH - SUMURBER
				4 JL. RAYA WOTAN - PETUNG
				5 JL. RAYA SUROWITI, SERAH, SUKODONO
			1 PANTENAN	1 SEPANJANG JALAN ANTAR DESA
				2 JALAN LINGKUNGAN DESA
			2 SUMURBER	1 SEPANJANG JALAN RAYA SUMURBER
				2 JALAN RAYA SUMURBER SERAH
				3 JALAN POROS DESA
			3 SIWALAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA SIWALAN
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA SIWALAN
				3 SEPANJANG JALAN POROS SELODINGIN
			4 KETANEN	1 SEPANJANG JALAN RAYA KETANEN
				2 SEPANJANG JALAN PERDUKUAN LEMAHIRENG
				3 SEPANJANG JALAN RAYA KETANEN MABANG RAYA

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 SEPANJANG JALAN RAYA PERDUKUAN SONO
			5 BANYUTENGAH	1 SEPANJANG JALAN DEANDLES BANYUTENGAH
				2 SEPANJANG JALAN RAYA BANYUTENGAH
				3 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA BANYUTENGAH
			6 SERAH	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SERAH
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA SERAH
			7 SUROWITI	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SUROWITI
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN GAMPENG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PANCENG
			8 PRUPUH	1 SEPANJANG JALAN DAENDELS
				2 SEPANJANG JALAN DESA PRUPUH
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN LARANGAN
			9 CAMPUREJO	1 SEPANJANG JALAN DESA CAMPUREJO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGTUMPUK
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDOREJO
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN REJODADI
			10 SUKODONO	1 JALAN POROS DESA SUKODONO
				2 JALAN LINGKUNGAN DESA SUKODONO
			11 DALEGAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA DALEGAN
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN MULYOREJO
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN WONOREJO
				4 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN LARANGAN
				5 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN SHOBEROH
			12 PETUNG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA PETUNG
			13 WOTAN	1 JALAN DAENDELS DESA WOTAN
				2 SEPANJANG JALAN DESA WOTAN
			14 DOUDO	1 SEPANJANG JALAN DEANDLES BANYUTENGAH
				2 SEPANJANG JALAN RAYA BANYUTENGAH
				3 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA BANYUTENGAH
	4	BENJENG		1 JALAN RAYA METATU
				2 JALAN POROS DESA KEDUNGRUKEM - KALIPADANG
				3 JALAN RAYA BANTER
				4 SEPANJANG JALAN RAYA KEDUNGKAKAP
				5 JALAN RAYA BULUREJO
				6 JALAN RAYA MUNGGUGIANTI
				7 JALAN RAYA KEDUNGRUKEM
				8 JALAN POROS DESA KEDUNGRUKEM - DELIKSUMBER
				9 JALAN POROS DESA MUNGGUGIANTI
				10 JALAN POROS DESA KACANGAN - GLURANPLOSO
				11 JALAN POROS DESA SIRNOBOYO
				12 JALAN POROS DESA KALISARI - KARANGAN KIDUL

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			1. BALONGMOJO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BALONGMOJO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KULON RT. 001 RW.001
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KULON RT. 002 RW. 001
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KULON RT. 003 RW. 001
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KULON RT. 004 RW. 001
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KRAJAN RT. 001 RW. 002
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KRAJAN RT. 002 RW. 002
				8 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KRAJAN RT. 003 RW. 002
				9 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KRAJAN RT. 004 RW. 002
				10 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KRAJAN RT. 005 RW. 002
				11 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KRAJAN RT. 006 RW. 002
				12 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KRAJAN RT. 007 RW. 002
				13 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO SAWAHAN RT. 001 RW. 003
				14 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO SAWAHAN RT. 002 RW. 003
				15 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO SAWAHAN RT. 003 RW. 003
				16 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO SAWAHAN RT. 004 RW. 003
			2. BALONGTUNJUNG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONGMOJO KIDUL
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONG KEPUH
				3 SEPANJANG JALAN DESA BALONG TUNJUNG
			3. BANTER	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BARENG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BANTER
			4. DESA BENGKELO LOR	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BORO RT.01/01 (SAMPING MASJID BORO)
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA (PERTIGAAN MENUJU DUSUN BATOAN)
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA (SEKITAR JEMBATAN BORO)
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA (DEPAN BALAI DESA BENGKELOLOR)
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN BENGKELOLOR RT.03/02 (GAPURA RT.03)
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN BENGKELOLOR RT.04/02 (SAMPING MASJID DUSUN BENGKELOLOR)
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN BENGKELOLOR RT.05/02 (GAPURA RT.05)
				8 SEPANJANG JALAN DUSUN BENGKELOLOR RT.06/02 (GAPURA RT.06)
				9 SEPANJANG JALAN DUSUN BENGKELOLOR RT.07/03 (GAPURA RT.07)
				10 SEPANJANG JALAN DUSUN BENGKELOLOR RT.08/03 (GAPURA RT.08)
			5. DESA BULANGKULON	1 JALAN DESA BULANGKULON
				2 JALAN DUSUN PRAMBON
				3 JALAN DUSUN MERGAYU
			6. DESA BULUREJO	1 SEPANJANG JALAN RAYA BULUREJO (DSN. BULUREJO RT. 02)
				2 SEPANJANG JALAN RAYA BULUREJO (DEPAN PASAR)
				3 SEPANJANG JALAN RAYA BULUREJO (DEPAN BALAI DESA)
				4 SEPANJANG JALAN RAYA BULUREJO (DSN. BULUREJO RT. 04)
				5 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DSN. BULUREJO (PERTIGAAN RT. 03)
				6 SEPANJANG JALAN RAYA NYANYAT (GAPURA DSN. NYANYAT RT. 05)
				7 SEPANJANG JALAN RAYA NYANYAT (GAPURA DSN. NYANYAT RT. 06)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				8 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DSN. NYANYAT (PERTIGAAN RT. 06)
				9 SEPANJANG JALAN RAYA RAYUNG (GAPURA DSN. RAYUNG RT. 09)
				10 SEPANJANG JALAN RAYA RAYUNG (GAPURA DSN. RAYUNG RT. 10)
				11 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DSN. RAYUNG (PERTIGAAN RT. 09)
				12 SEPANJANG JALAN BENJENG (GAPURA DSN. BENJENG RT. 11)
				13 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DSN. BENJENG (JALAN KE MAKAM RT. 11)
				14 SEPANJANG JALAN RAYA BENJENG (DEPAN KUD)
				15 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DSN. BALONGWANGON (GAPURA RT. 14)
				16 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DSN. BALONGWANGON (GAPURA RT. 15)
				17 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DSN. KACANGAN (GAPURA RT. 17)
				18 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DSN. KACANGAN (MASJID RT. 16)
			7. DESA DELIKSUMBER	1 SEPANJANG JALAN DUSUN DELIK WETAN RT. 07/03
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBER RT. 04/02
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BULANG RT. 03/01
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN DELIK WETAN RT. 08/03
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN DELIK WETAN RT. 10/04
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN DELIK WETAN RT. 14/05
			8. DESA DERMO	1 JALAN PERTIGAAN RT. 010/RW 001
				2 JALAN PEREMPATAN RT. 002/RW. 001
				3 SEPANJANG JALAN RT. 008/RW. 002
			9. DESA GLURANPLOSO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN GLURAN (SAMPING TELAGA DUSUN GLURAN)
				2 JALAN DUSUN LEPIT (JALAN ARAH BARAT DAN TIMUR DI PERTIGAAN MASJID AL-ABROR)
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA GLURANPLOSO (TIMUR JALAN RT.009)
				4 JALAN DUSUN PLOSO (GERBANG MASUK DUSUN PLOSO)
			10. DESA JATIREMBE	1 JALAN RAYA JATIREMBE
				2 JALAN POROS DESA JATIREMBE
				3 SEPANJANG JALAN KAMPUNG
			11. DESA JOGODALU	1 JALAN JOGODALU RT. 001
				2 JALAN JOGODALU RT. 007
				3 JALAN JOGODALU RT. 009
				4 JALAN WONOSARI RT. 011
				5 JALAN WONOSARI RT. 015
				6 JALAN DUSUN GEMPOL RT. 016
			12. DESA KALIPADANG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KALIPADANG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN GESING
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KALIMORO
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KALISARI
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN PLOSO
				6 JALAN RAYA PLOSO
			13. DESA KARANGANKIDUL	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA DI DUSUN KRICK RT 2 DAN 3
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA KRICK KE KARANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA KRICKAK KE KALANGANYAR
				4 JALAN DUSUN KRICKAK RT 01 - RT 04
				5 JALAN DUSUN KARANGAN RT 05 -08
				6 JALAN DUSUN KALANGANYAR RT 09 - 12
			14. DESA KEDUNGRUKEM	1 SEPANJANG JALAN RAYA KEDUNGRUKEM
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN NGABLAK
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KEDUNGGLUGU
				4 SEPANJANG JALAN KEDUNGRUKEM
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN BULAK PLOSO
			15. DESA KEDUNGSEKAR	1 JALAN DESA KEDUNGSEKAR
				2 JALAN DUSUN KEDUNGSEKAR
				3 JALAN DESA KEDUNGSEKAR
				4 JALAN DESA KEDUNGSEKAR
				5 JALAN DESA KEDUNGSEKAR
				6 JALAN DUSUN KEDUNGSEKAR
				7 JALAN DUSUN KEDUNGSEKAR LOR
				8 JALAN DUSUN KEDUNGSEKAR LOR
				9 JALAN DESA KEDUNGSEKAR
				10 JALAN DESA KEDUNGSEKAR
				11 JALAN DESA KEDUNGSEKAR
				12 JALAN DUSUN KEDUNGSAMBI
			16 DESA KLAMPOK	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA KLAMPOK
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA KLAMPOK
			17. DESA LUNDO	1 JALAN DUSUN TELBEK
				2 JALAN DUSUN NGEOT
				3 JALAN DUSUN LUNDO
				4 JALAN DUSUN JEMEK
				5 JALAN DUSUN PATUK
				6 JALAN DUSUN GEMPAL
				7 BALAI DESA LUNDO
			18. DESA METATU	1 SEPANJANG JALAN DUSUN METATU KE DUSUN MEDANGAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN METATU KE DUSUN PURWOREJO
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PURWOREJO
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN MEDANGAN
			19. DESA MUNGUGEBANG	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN MUNGUGUSOYI
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN MUNGUGEBANG
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN NGENPLAK
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA MUNGUGEBANG
			20. DESA MUNGUGIANTI	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA MUNGUGIANTI
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN MUNGUGU DESA MUNGUGIANTI
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN GIANTI DESA MUNGUGIANTI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			21. DESA PUNDUTTRATE	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGPUNDUT DESA PUNDUTTRATE
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA PUNDUTTRATE
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PUNDUT DESA PUNDUTTRATE
			22. DESA SEDAPURKLAGEN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SEDAPURKLAGEN
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN LUMPANG RT. 06 DUSUN RT 07
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KEDUNGPILOSO RT. 08. RT. 09, RT. 10
			23. DESA SIRNOBOYO	1 PARAS RT. 01
				2 KARANGASEM RT. 10
				3 KARANGASEM RT.07
				4 SIRNOBOYO RT. 12
				5 SIRNOBOYO RT. 13
				6 SETRAN RT. 14
				7 WONOKERTO RT. 18
				8 PERUM BPH BLOK K RT. 25
				9 PERUM BPH BLOK K RT. 30
				10 PERUM BPH BLOK L RT. 24
				11 PERUM BPH BLOK L RT. 23
		5 DUDUKSAMPEYAN		1 SEPANJANG JALAN NASIONAL DARI DESA AMBENG-AMBENG WATANG REJO SAMPAI DESA PANDANAN ( PERBATASAN KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN DAN TAMONGGANG)
				2 SEPANJANG JALAN SELATAN PASAR DUDUKSAMPEYAN SAMPAI DESA SUMENGKO
				3 SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DUDUKSAMPEYAN ARAH UTARA SAMPAI DESA KEMUDI, KRAMAT DAN WADAK LOR
			1 AMBENG-AMBENG WATANGREJO	1 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN WATANGREJO SISI UTARA
				2 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN AMBENG-AMBENG SISI SELATAN
				3 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN DALEMREJO SISI SELATAN
				4 SEPANJANG JALAN SISI BARAT TELAGA DUSUN WATANGREJO
				5 SEPANJANG JALAN SISI SELATAN TELAGA DUSUN DALEMREJO
			2 TAMBAKREJO	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA TAMBAKREJO (DARI DUSUN GUMINING SAMPAI DUSUN KALIOMBO)
				2 SEPANJANG JALAN KAMPUNG RT 02 & 03 DUSUN GUMINING
				3 SEKITAR PEREMPATAN RT 06 RW 02 DUSUN KLAMPISAN
			3 PETISBENEM	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BENEM SELATAN ARAH WADAK KIDUL
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA ARAH KE DESA KAWISTOWINDU
				3 JALAN POROS MASUK DUSUN PETIS
			4 SETROHADI	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA SETROHADI
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT 1 RW 1
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN MANDEPO
			5 PALEBON	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA PALEBON
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT 04 RW 02
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT 02 RW 01
			6 KRAMAT	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA KRAMAT
			7 WADAK LOR	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA WADAK LOR
			8 GLANGGANG	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA GLANGGANG
				2 SEPANJANG JALAN KAMPUNG RT.04 DAN RT. 05

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			9 KAWISTOWINDU	1 SEPANJANG JALAN DESA KAWISTOWINDU
			10 PANJUNAN	1 SEPANJANG JALAN POROS MASUK DESA
				2 SEPANJANG JALAN MENUJU DESA TAMBAKREJO
				3 JALAN PEREMPATAN RT 02
			11 KEMUDI	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA KAWISTOWINDU - DESA KEMUDI
				2 SEPANJANG JL. AHMAD YANI - JL. NYAI HJ. FATIMAH SHOLEH (RT.02-01)
				3 SEPANJANG JL. RA KARTINI - JL. DIPONEGORO (RT.03-05)
			12 BENDUNGAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BENDUNGAN
			13 SAMIRPLAPAN	1 SEPANJANG JALAN NASIONAL ANTARA DUSUN SAMIR DAN DUSUN PLAPAN
				2 SEPANJANG JALAN POROS MASUK DUSUN SAMIR
				3 SEPANJANG JALAN POROS MASUK DUSUN PLAPAN
			14 DUDUKSAMPEYAN	1 SEPANJANG JALAN PASAR DUDUKSAMPEYAN – BATAS DESA SUMENGKO
				2 SEKITAR PEREMPATAN JALAN RAYA DESA DUDUKSAMPEYAN
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUDUKSAMPEYAN – DESA PETISBENEM
				4 SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN DUDUK
				5 SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN SAMPEYAN
			15 PANDANAN	1 SEPANJANG JALAN MASUK GAPURO DESA PANDANAN
				2 SEPANJANG JALAN RAYA PANDANAN SEBELAH UTARA
				3 SEPANJANG JALAN POROS MASUK DUSUN GANCUNG
				4 SEPANJANG JALAN POROS MASUK DUSUN WATES
			16 GREDEK	1 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KEDUNG BANTENG RT 01
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KEDUNG BANTENG RT 04
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN GREDEK RT 06
				4 SEPANJANG JALAN POROS WADUK DESA GREDEK
			17 SUMARI	1 SEPANJANG POROS DESA SUMARI
				2 SEPANJANG POROS DUSUN JETEK
				3 SEPANJANG POROS DUSUN BRAKUNG
				4 PERTIGAAN GANG 3 DESA SUMARI
				5 PERTIGAAN DUSUN BRAKUNG ANTARA RT 12 DAN 13
				6 PERTIGAAN GAPURA DUSUN JETEK
			18 WADAK KIDUL	1 SEPANJANG JALAN MULAI JEMBATAN PESANGGRAHAN - JEMBATAN UTARA DESA WADAK KIDUL
			19 TIREM	1 SEPANJANG JALAN MASUK DESA TIREM
				2 SEKITAR JALAN RT 01
				3 SEKITAR PEREMPATAN RT 02
			20 SUMENGKO	1 SEPANJANG JALAN RAYA SUMENGKO MULAI PERBATASAN JATIREMBE - PERBATASAN JALAN RAYA DUDUKSAMPEYAN
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN RT 7 RW 3
			21 TUMAPEL	1 PEREMPATAN RT 06
				2 PERTIGAAN RT 02
				3 DEPAN DESA TUMAPEL
				4 PEREMPATAN RT 08
			22 TEBALOAN	1 SEPANJANG JALAN NASIONAL ANTARA DESA TEBALOAN - DUSUN BRAK

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA TEBALUAN
				3 SEPANJANG JALAN KAMPUNG DESA TEBALUAN
				4 SEPANJANG JALAN MASUK SEBELAH TIMUR DESA TEBALUAN
				5 SEKITAR GEDUNG BALAI PERTEMUAN DUSUN BRAK TEBALUAN
				6 SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN BRAK TEBALUAN
			23 KANDANGAN	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA KANDANGAN MENUJU DUSUN WATES
				2 SEPANJANG JALAN KAMPUNG DESA KANDANGAN
	6	WRINGINANOM		1 SEPANJANG JL. RAYA WRINGINANOM
				2 SEPANJANG JL. RAYA KARANGDONG/KLUWUNG WILAYAH KEC. WRINGINANOM
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA KEPUHKLAGEN S.D. DESA MONDOLUKU
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA PASINAN LEMAHPUTIH S.D. DESA PEDAGANGAN
				5 SEPANJANG JALAN POROS DESA KEDUNGANYAR S.D. DESA SUMBERWARU
				6 SEPANJANG JALAN POROS DESA WRINGINANOM S.D. DESA SOOKO
				7 SEPANJANG JALAN POROS DESA LEBANISUKO S.D. DUSUN TANJUNG
			1 KEPUHKLAGEN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERGLAGAH
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERTENGU
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN RECO
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KLAGEN
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN KEPUH
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN NGEMBUL
			2 SUMBERGEDE	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERGEDE
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERSUKO
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SAMBIKEREK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN MBETRO
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN MULYOREJO
			3 MONDOLUKU	1 SEPANJANG JALAN RAYA MONDOLUKU
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN DLANGU
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BUKU
			4 KEDUNGANYAR	1 SEPANJANG JALAN DUSUN GUNUNGANYAR
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BURENG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN JUBEL
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN WADUNG
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN PATOMAN
			5 SUMBERWARU	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERWARU
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN MBURENG LOR
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGBULAK-NGEMPAK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PENGANGSON
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN KRAPAK SUMBERJO
			6 KESAMBENKULON	1 SEPANJANG JALAN DUSUN RANDUSONGO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KIDUL
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KULON

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN WETAN
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN KIDUL
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN LOR
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN KLUWUNG
			7 SUMBERAME	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERAME
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN GROMPOL
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGGAYAM
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERJALIN
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDOMUKTI
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN REJOSARI
			8 SEMBUNG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SEMBUNG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PUTING
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERPLOSO
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN JUWET
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN TLANAK
			9 SOOKO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SOOKO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN GUPLONG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN NGENEMPLAK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN GRENJENGAN
			10 WRINGINANOM	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN I
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN V
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TANGUNGAN
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KANDANGASIN
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN JUWET
				6 SEPANJANG JALAN RAYA WRINGINANOM KM 33-34
			11 PEDAGANGAN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN PEDAGANGAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN WONOKALANG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN MUNDU
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN JAMBEAN
			12 LEBANISUKO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN LEBANISUKO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PANGGANG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BERSUKO
			13 LEBANIWARAS	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDOWARAS
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN LEBANIWARAS
			14 WATESTANJUNG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN WATES
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN TANJUNG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDOMASEK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KAUMAN
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN NGAMPON
			15 SUMENGKO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMENGKO SIDOMORO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMENGKO KRAJAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMENGKO UTARA
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMENGKO PEDUKUAN
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMENGKO SIDOTOMPO
			16 PASINANLEMAHPUTIH	1 SEPANJANG JALAN DUSUN PASINAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN LEMAHPUTIH
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDOKANDEK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN MRUNGGI
		7 UJUNGPAKKAH		1 SEPANJANG JALAN UJUNGPAKKAH (UTARA TELON PANGKAH)
				2 SEPANJANG JALAN SITARDA
				3 SEPANJANG JALAN PENDIDIKAN
				4 SEPANJANG JALAN DEANDLES
				5 SEPANJANG JALAN PU
				6 SEPANJANG JALAN SUMBER SUCI DESA PANGKAHWETAN
			1 PANGKAHWETAN	1 SEPANJANG JALAN PENDIDIKAN DESA PANGKAHWETAN
				2 SEPANJANG JALAN SUMBER SUCI
				3 SEPANJANG JALAN TAJUNG REJO
			2 PANGKAHKULON	1 SEPANJANG JALAN PENDIDIKAN : DUSUN DRUJU
				2 SEPANJANG JALAN SUAKA BURUNG : LAWANG AGUNG
				3 SEPANJANG JALAN KRAMAT TIMUR
				4 SEPANJANG JALAN SUAKA BURUNG : DUSUN KALINGAPURI
			3 NGEMBOH	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA NGEMBOH
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN CABEAN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDODADI DESA NGEMBOH RT1 DAN RT 2, RW 7
				4 SEPANJANG JALAN JOKO SLINING
				5 SEPANJANG JALAN MASJID AT-TAQWA
				6 SEPANJANG JALAN LAPANGAN
			4 SEKAPUK	1 SEPANJANG JALAN AHMAD YANI DESA SEKAPUK
				2 SEPANJANG JALAN KH. WAHID HASYIM DESA SEKAPUK
				3 SEPANJANG JALAN PU DESA SEKAPUK
				4 SEPANJANG JALAN DEANDLES DESA SEKAPUK
			5 TANJANGAWAN	1 SEPANJANG JALAN SINDOJOYO
				2 SEPANJANG JALAN SIDOMULYO
				3 SEPANJANG JALAN SIDOMUKTI
			6 KETAPANGGOR	1 SEPANJANG JALAN RAYA KETAPANGGOR
				2 .SEPANJANG JALAN JOKO UNTUNG
				3 SEPANJANG JALAN SARI KONCER
			7 KARANGREJO	1 SEPANJANG JALAN RAYA RT 7 DESA KARANGREJO
				2 SEPANJANG JALAN RAYA RT 9 DESA KARANGREJO
				3 SEPANJANG JALAN RT 10 DESA KARANGREJO
			8 GLATIK	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA GLATIK
				2 SEPANJANG JALAN LINGKAR DESA KE ARAH TIMUR (GANG SEBELAH KANAN JALAN RAYA )

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN LINGKAR DESA KE ARAH BARAT (GANG SEBELAH KIRI JALAN RAYA)
			9 CANGAAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA CANGAAN
				2 SEPANJANG JALAN PASAR BARU CANGAAN
				3 SEPANJANG JALAN MASJID NURUL HUDA DESA CANGAAN RW 01 – RW 05
			10 BOLO	1 SEPANJANG JALAN MASUK GAPURA DESA BOLO
				2 SEPANJANG JALAN KLINTENG DESA BOLO
				3 SEPANJANG JALAN SITARDA LAPANGAN SEPAK BOLA DESA BOLO
			11 GOSARI	1 SEPANJANG JALAN RAYA PU RT 2 RW 1 DESA GOSARI
				2 SEPANJANG JALAN RAYA PU RT 1 RW 4 DESA GOSARI
				3 SEPANJANG JALAN RAYA PU RT 3 RW 7 DESA GOSARI
			12 BANYUURIP	1 SEPANJANG JALAN LAPANGAN VOLI KE BARAT DUSUN BANGSAL SARI
				2 SEPANJANG JALAN PENDIDIKAN DI AREA PASAR BANYUURIP
				3 SEPANJANG JALAN PENDIDIKAN DUSUN BONDOT
			13 KEBONAGUNG	1 SEPANJANG JALAN SITARDA DESA KEBONAGUNG
				2 SEPANJANG JALAN DESA KEBONAGUNG GOSARI
				3 SEPANJANG JALAN DESA KEBONAGUNG KETAPANGGOR
		8 KEDAMEAN		1 SEPANJANG JALAN RAYA KEDAMEAN KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PKPU
				2 SEPANJANG JALAN RAYA BANYUURIP KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PKPU
				3 SEPANJANG JALAN RAYA MENUNGGAL KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PKPU
				4 SEPANJANG JALAN RAYA TANJUNG KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PKPU
				5 SEPANJANG JALAN RAYA BELAHANREJO KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PKPU
				6 SEPANJANG JALAN RAYA SLEMPIT KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PKPU
				7 SEPANJANG JALAN RAYA SIDORAHARJO KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PKPU
				8 SEPANJANG JALAN RAYA MOJOWUKU KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PKPU
			1 BANYUURIP	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BANYUURIP
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN WONOSARI
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN MIRU
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PENDEM
			2 BELAHANREJO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BELAHANREJO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BAKUNG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN LUNDO
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SEPAT
			3 CERMEN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN CERMEN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN GOREKAN KIDUL
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN MEDEO
			4 GLINDAH	1 SEPANJANG JALAN DUSUN GLINDAH LOR
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN GLINDAH TENGAH
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN GLINDAH KIDUL
				4 SEPANJANG JALAN TEGAL SARI
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG MANGU
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONG TAMBAK

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			5 KATIMOHO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KATIMOHO RW. 001 KECUALI DIDEPAN BALAI DESA, POSYANDU, MASJID DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KATIMOHO RW. 002 KECUALI DIDEPAN MASJID
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KATIMOHO RW.003
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN DUKUH KECUALI DIDEPAN BALAI DUSUN DAN DI DEPAN MASJID
			6 KEDAMEAN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KEDAMEAN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG PKPU
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN WATUPASANG KECUALI TEMPAT YANG DILARANG PKPU
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONG JRAMBAH KECUALI TEMPAT YANG DILARANG PKPU
				4 SEPANJANG JALAN PASAR KEDAMEAN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG PKPU
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN PILANG GRESIK KECUALI TEMPAT YANG DILARANG PKPU
			7 LAMPAH	1 SEPANJANG JL. DUSUN LAMPAH KECUALI YANG DILARANG UNDANG-UNDANG
				2 SEPANJANG JL. DUSUN KASIYAN KECUALI YANG DILARANG UNDANG-UNDANG
				3 SEPANJANG JL. DUSUN GEMPOL KECUALI YANG DILARANG UNDANG-UNDANG
				4 SEPANJANG JL. DUSUN GLURAN KECUALI YANG DILARANG UNDANG-UNDANG
				5 SEPANJANG JL. DUSUN DORO KECUALI YANG DILARANG UNDANG-UNDANG
				6 SEPANJANG JL. DUSUN BALONGSRI KECUALI YANG DILARANG UNDANG-UNDANG
				7 SEPANJANG JL. DUSUN KENDAYAAN KECUALI YANG DILARANG UNDANG-UNDANG
			8 MENUNGGAL	1 SEPANJANG JALAN DESA MENUNGGAL RW.001
				2 SEPANJANG JALAN DESA MENUNGGAL RW.002
				3 SEPANJANG JALAN DESA MENUNGGAL RW.003
				4 SEPANJANG JALAN DESA MENUNGGAL RW.004
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN KEMUNING DESA MENUNGGAL
			9 MOJOWUKU	1 SEPANJANG JALAN RAYA MOJOWUKU
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN MOJOWUKU
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN JATISARI
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN GLOMBOK WETAN
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN GLOMBOK KULON
			10 NGEPUK	1 SEPANJANG JALAN DESA NGEPUK RW 01
				2 SEPANJANG JALAN DESA NGEPUK RW 02
				3 SEPANJANG JALAN DESA NGEPUK DUSUN BALEKAMBANG RW 03
				4 SEPANJANG JALAN DESA NGEPUK DUSUN DORO RW 04
				5 SEPANJANG JALAN DESA NGEPUK DUSUN DORO RW 05
			11 SIDORAHARJO	1 JALAN RAYA DESA SIDORAHARJO
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDOKEMBANG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDORAHARJO
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERJAMBE
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN GADING
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN BODIN
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN TRASENG
				8 SEPANJANG JALAN DUSUN TRASENG RT.01 RW.08 S.D RT.3 RW.08
			12 SLEMPIT	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA SLEMPIT
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SLEMPIT

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN LINGSIR
			13 TANJUNG	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA TANJUNG ( DUSUN TANJUNG KRAJAN SAMPAI DENGAN DUSUN SAWEN ) KECUALI PADA TITIK LOKASI YANG DILARANG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN TANJUNG KRAJAN KECUALI PADA TITIK LOKASI YANG DILARANG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TEMPEL KECUALI PADA TITIK LOKASI YANG DILARANG
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN DUKUHAN KECUALI PADA TITIK LOKASI YANG DILARANG
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN SAWEN GANG 1 KECUALI PADA TITIK LOKASI YANG DILARANG
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN SAWEN GANG 2 KECUALI PADA TITIK LOKASI YANG DILARANG
			14 TULUNG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN TULUNG RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN TULUNG RT 08 RW 04
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PANGGANG RT 09 RW 05
			15 TURIREJO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN LEMPUNG RW. 001
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN RAYUNG RW. 002
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TURI RW. 003
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SUKOREJO RW. 004
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN BUNTON RW. 005
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN KEMBANGAN RW. 006
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN POJOK RT. 016 RW. 006
		9 SIDAYU		1 SEPANJANG JALAN RAYA NGAWEN
				2 SEPANJANG JALAN RAYA PAHLAWAN
				3 SEPANJANG JALAN RAYA PEMUDA
				4 SEPANJANG JALAN RAYA DEANDELS (GOLOKAN)
				5 SEPANJANG JALAN RAYA DEANDELS (SAMBIPONDOK)
				6 SEPANJANG JALAN RAYA DEANDELS (WADENG)
				7 SEPANJANG JALAN RAYA SUKOREJO (LASEM)
				8 SEPANJANG JALAN RAYA KERTOSONO
			1 SAMBIPONDOK	1 SEPANJANG JALAN RT.01 RW.01 SAMBIPONDOK
				2 SEPANJANG JALAN KELAPA RT.03 RW.01 SAMBIPONDOK
			2 GEDANGAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA GEDANGAN BAGIAN UTARA
				2 SEPANJANG JALAN RAYA GEDANGAN BAGIAN SELATAN
				3 SEPANJANG JALAN RAYA GEDANGAN BAGIAN TENGAH
			3 GOLOKAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA DEANDELS DESA GOLOKAN
				2 SEPANJANG JALAN PASAR DESA GOLOKAN
				3 SEPANJANG JALAN LAPANGAN DESA GOLOKAN
			4 ASEMPAPAK	1 SEPANJANG JALAN KH. ROSUL DESA ASEMPAPAK
				2 SEPANJANG JALAN PAHLAWAN DESA ASEMPAPAK
				3 SEPANJANG JALAN PELITA DESA ASEMPAPAK SAMPAI PERBATASAN DESA NGAWEN
				4 SEPANJANG JALAN TELAGA RAMBIT DESA ASEMPAPAK SAMPAI PERBATASAN DESA PURWODADI
			5 PURWODADI	1 JALAN KH MASHADI DUSUN KRAJAN
				2 JALAN MAKAM CERET DUSUN TRETEK SATU
				3 JALAN TELAGA RAMBIT
				4 PERUMAHAN GRAND SAHARA

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			6 SEDAGARAN	1 SEPANJANG JALAN PERIKANAN SEDAGARAN
				2 GANG UTARA RT.01 RW.01 SEDAGARAN (GANG SABILLILLAH)
			7 WADENG	1 SEPANJANG JALAN DEANDLES SEBELAH BARAT
				2 SEPANJANG JALAN KEMBAR WADENG
				3 SEPANJANG JALAN ARAH MASUK DESA PETIYIN
				4 SEPANJANG JALAN DEANDLES BRAK WADENG
				5 SEPANJANG JALAN PETIYIN MAKAM WADENG
				6 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN PETIYIN WADENG
			8 RACI TENGAH	1 SEPANJANG JALAN MAWAR
				2 SEPANJANG JALAN CEMPAKA
			9 SROWO	1 SEPANJANG JALAN DESA CAMPUREJO
			10 SIDOMULYO	1 SEPANJANG JALAN KH. AHMAD FADLIL
				2 SEPENJANG BALAI DESA SIDOMULYO
			11 MOJOASEM	1 SEPANJANG JALAN SUMUR WARU DESA MOJOASEM
			12 NGAWEN	1 SEPANJANG JALAN DEANDLES NGAWEN
				2 SEPANJANG JALAN PELITA III NGAWEN
				3 SEPANJANG JALAN NYAI AYU NGAWEN
			13 MRIYUNAN	1 SEPANJANG JALAN RADEN BADRUN
				2 SEPANJANG JALAN BAYANGKARA
				3 SEPANJANG JALAN KH ZAINI
				4 SEPANJANG JALAN KH RASUL (WIL. RW 2 & RW 3 POROS DESA MRIYUNAN-ASEMPAPAK
			14 LASEM	1 SEPANJANG JALAN UTAMA MASUK DESA LASEM
				2 SEPANJANG JALAN TAMAN DESA LASEM
			15 KAUMAN	1 SEPANJANG JALAN KH. MASHADI
				2 SEPANJANG JALAN KH.MUNAWAR
			16 SUKOREJO	1 SEPANJANG JPD SAMBOGUNUNG MASUK SUKOREJO
				2 SEPANJANG JALAN JPD SUKOREJO GEDANGAN
			17 KERTOSONO	1 SEPANJANG JALAN SIDORUKUN KERTOSONO
				2 SEPANJANG JALAN PASAR DESA KREMPYENG KERTOSONO
			18 RANDUBOTO	1 SEPANJANG JALAN PELITA III DEPAN MAKAM DESA RANDUBOTO
				2 SEPANJANG JALAN PELABUHAN UJUNGSARI
			19 RACI KULON	1 SEPANJANG JPD RT.01
				2 SEPANJANG JPD RT.02
			20 PENGULU	1 SEPANJANG JALAN KAMPUNG BARU
				2 SEPANJANG JALAN KH. MASHADI
			21 BUNDERAN	1 SEPANJANG JPD NGABLAK DAN PELAWEAN
				2 SEPENJANG JPD BUNDERAN PEDUKUHAN NUYUNGAN DAN DESA SIDOMULYO
		10 MANYAR		1 SEPANJANG JL. DAENDLES KECAMATAN MANYAR (DS. SEMBAYAT - DS. ROOMO)
				2 SEPANJANG JL. KH. SYAFIT KECAMATAN MANYAR (DS. SUCI, DS. PONGANGAN DAN DS. SUKOMULYO)
				3 SEPANJANG JL. KALIMANTAN, JL. JAWA, JL. SUMATERA DAN JL. PALANGKARAYA GKB MANYAR
				4 SEPANJANG JL. FATIMAH BINTI MAIMUN GKB MANYAR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				5 SEPANJANG JL. BROTONEGORO SAMPAI PERTIGAAN SUCI
				6 SEPANJANG JL. BETOYO SAMPAI PERBATASAN GRESIK-LAMONGAN
			1 DESA LERAN	1 SEPANJANG JALAN KABUPATEN (POROS LERAN - BANJARSARI)
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA LERAN
				3 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA LERAN
				4 PERTIGAAN SENTEG GLEREK
				5 PEREMPATAN POROS DESA - POROS KABUPATEN
				6 JALAN DUSUN MAKAM PANJANG
			2 DESA MANYAREJO	1 DEPAN REST AREA DESA MANYAREJO
				2 SEPANJANG JL. RAYA MANYAR BARAT
				3 SEPANJANG JL. RAYA MANYAR TIMUR
				4 SEPANJANG JL. MAKAM DALEM
				5 SEPANJANG JL. SATELIT
				6 SEPANJANG JL. KY. SAHLAN
				7 SEPANJANG JL. MANGGA
			3 DESA SUKOMULYO	1 SEPANJANG JL. LINGKUNGAN DESA SUKOMULYO
				2 SEPANJANG JL. KALIMANTAN
				3 SEPANJANG JL. RAYA PERTIGAAN SUKOMULYO
			4 DESA YOSOWILANGUN	1 SEPANJANG JL. KALIMANTAN DESA YOSOWILANGUN
				2 SEPANJANG JL. JAWA DESA YOSOWILANGUN
				3 SEPANJANG JL. TAMBANG, ARAH DESA YOSOWILANGUN
				4 SEPANJANG JL. KNG. BROTONEGORO DESA YOSOWILANGUN
			5 DESA TANGGULREJO	1 SEPANJANG JL. POROS TANGGULREJO UTARA
				2 SEPANJANG JL. POROS TANGGULREJO SELATAN
				3 SEPANJANG JL. POROS TANGGULREJO DAGANG
			6 DESA BANJARSARI	1 SEPANJANG JL. POROS DESA BANJARSARI
				2 SEPANJANG JL. LINGKUNGAN DESA BANJARSARI
				3 SEPANJANG JL. LINGKUNGAN PERUM DESA BANJARSARI
			7 DESA PEGANDEN	1 SEPANJANG JL. POROS DESA PEGANDEN
				2 SEPANJANG JL. LINGKUNGAN DESA PEGANDEN
				3 SEPANJANG JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN PEGANDEN
			8 DESA PONGANGAN	1 SEPANJANG JL. KH. SYAFII DESA PONGANGAN
				2 SEPANJANG JL. GAMPING DESA PONGANGAN
				3 WILAYAH PPI RW. 2
				4 DEPAN/SEKITAR PERUMAHAN MANDALA
				5 DEPAN/SEKITAR PERUMAHAN PGA
			9 DESA NGAMPEL	1 SEPANJANG TEMBOK BERLIN DESA NGAMPEL (RT.005-002)
				2 SEPANJANG JL. MASUK DESA NGAMPEL S/D PERBATASAN DESA PEJANGGANAN
			10 DESA MANYAR SIDORUKUN	1 SEPANJANG JL. KY. SAHLAN DS. MANYARSIDORUKUN
				2 SEPANJANG JL. POROS TENGAH DS. MANYARSIDORUKUN
				3 SEPANJANG JL. POROS BARAT DS. MANYARSIDORUKUN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 TAMAN BERMAIN & OLAHRAGA DS. MANYARSIDORUKUN
			11 DESA SUCI	1 SEPANJANG JL. KH. SYAFII DESA SUCI
				2 SEPANJANG JL. PERMATA RAYA PERUM PPS
				3 SEPANJANG JL. MUTIARA PERUM PPS
				4 SEPANJANG JL. PANGGANG DESA SUCI
				5 SEPANJANG JL. BROTONEGORO BARAT GKB
				6 SEPANJANG JL. MARABAHAN RAYA GKB
				7 SEPANJANG JL. SAWIT SAMPAI JL. AMUNTAI, JL. BANJARBARU GKB
				8 SEPANJANG JL. POROS BANJARSARI/TANGKI AIR SUCI
				9 SEPANJANG JL. PERUM ALAM BUKIT RAYA
				10 SEPANJANG JL. RAYA KREMBANGAN ASRI PERUM GKA
				11 SEPANJANG JL. RAYA PERUM GSP
				12 SEPANJANG JL. KAYU RAYA PERUM PPI
				13 SEPANJANG JL. PERMATA BOULEVARD (PPS 2)
				14 SEPANJANG JL. PJKA SUCI
				15 SEPANJANG JL. DESA/ANDALUSIA, GALAKSI
			12 DESA GUMENO	1 SEPANJANG JL. POROS DESA GUMENO
				2 SEPANJANG JL. DUSUN KWASEN DESA GUMENO
				3 SEPANJANG JL. UTAMA DESA GUMENO (DARI JL. RAMBE S/D RT. 01)
			13 DESA MANYAR SIDOMUKTI	1 JL. KYAI SAHLAN 7
				2 JL. KYAI SAHLAN 9
				3 JL. KYAI SAHLAN 11
				4 JL. KYAI SAHLAN 13
				5 JL. KYAI SAHLAN 15
				6 JL. KYAI SAHLAN 17
				7 JL. KYAI SAHLAN 12
				8 JL. KYAI SAHLAN 14
				9 JL. KYAI SAHLAN 16
				10 JL. KYAI SAHLAN 18
				11 JL. RAYA GLADAK
				12 JL. KYAI SAHLAN 9 BAGIAN BARAT
				13 SEBERANG TOL MANYAR
				14 SEPANJANG JALAN KALIMIRENG
			14 DESA SUMBEREJO	1 SEPANJANG JL. H. NOLOYUDO SUMBERREJO
			15 DESA BETOYOGUCI	1 GAPURA JALAN POROS DESA BEOTOYO /PASAR DESA
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA BETOYO
				3 POS RW. 001 DESA BETOYOGUCI
				4 POS RW. 003 DESA BETOYOGUCI
				5 TANDON RW. 004 DESA BETOYOGUCI
			16 DESA ROOMO	1 JL. RAYA SEKARSORE
				2 JL. RAYA ROOMO

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 JL. RAYA MEDURAN
				4 JL. BALI
			17 DESA KARANGREJO	1 JL. AMPERA DS. KARANGREJO
				2 SEPANJANG JL. POROS DESA (DARI RT. 006 S/D DSN. LAWU)
				3 SEPANJANG JL. MASJID RAHMAD (DARI DSN. LAWU MENUJU DSN. NAMBI)
				4 SEPANJANG JL. POROS DSN. NAMBI
			18 DESA SEMBAYAT	1 SEPANJANG JL. PENDOPO DESA SEMBAYAT
				2 SEPANJANG JL. K.A SIDDIK DESA SEMBAYAT
				3 SEPANJANG JL. MANUNGAL II DESA SEMBAYAT
				4 SEPANJANG JL. POROS DESA SEMBAYAT TIMUR
				5 SEPANJANG JL. POROS DESA SEMBAYAT TENGAH
			19 DESA BETOYOKAUMAN	1 SEPANJANG JL. KH. MAGHFUR
				2 SEPANJANG JL. SAYYID ABDURROHMAN
				3 SEPANJANG JL. KH. IDRIS
				4 SEPANJANG JL. MASJID BAITURROHIM
				5 SEPANJANG JL. BAITUL FALAH
				6 SEPANJANG JL. KH. ZAINAL MUSTOFA
				7 SEPANJANG JL. KH. ZUBER
				8 SEPANJANG JL. KH. IMAM HAMBALI
				9 SEPANJANG JL. KH. KHOLIL
				10 SEPANJANG JL. KH. IMAM SYAFII
				11 SEPANJANG JL. IMAM MALIKI
				12 SEPANJANG JL. IMAM NAWAWI
				13 SEPANJANG JL. RAYA PERTELON BETOYOKAUMAN
				14 SEPANJANG JL. MASJID MABRUR
				15 SEPANJANG JL. KAPLING RT. 08
			20 DESA BANYUWANGI	1 SEPANJANG JALAN RT. 006 RW. 003
				2 SEPANJANG JALAN RT. 010 RW. 004
				3 SEPANJANG JALAN RT. 001 RW. 001
				4 SEPANJANG JALAN RT. 004 RW. 002
			21 DESA PEJANGGANAN	1 SEPANJANG JL. MANUNGAL II DESA PEJANGGANAN
				2 SEPANJANG JALAN GAPURA RW. 01 SAMPAI DENGAN GAPURA RW. 02
			22 DESA TEBALO	1 PEREMPATAN JL. RAYA DESA TEBALO RT. 005 RW. 001
				2 JL. UTAMA PERUM DINARI RW. 002
				3 JL. MASUK PERUM BUKIT MAS RW. 003
				4 JL. MASUK PERUM RUBY RW. 004
			23 DESA MOROBAKUNG	1 SEPANJANG JL. POROS DESA DARI RT 03, RT 04, RT 05
				2 SEPANJANG JL. LINGKUNGAN DUSUN MBAKUNG SEBELAH BARAT
				3 SEPANJANG JL. LINGKUNGAN DUSUN MBAKUNG SEBELAH TIMUR
				4 SEPANJANG JL. DESA MOROBAKUNG UTARA
	11	CERME		1 JL. RAYA DADAP KUNING - JL RAYA MOROWUDI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 JL. RAYA MOROWUDI - JL RAYA CERME KIDUL
				3 JL. RAYA CERME LOR - JL RAYA BANJARSARI
				4 JL. RAYA PASAR CERME LOR- JL RAYA CERME-METATU
				5 JL. RAYA PANTURA KECAMATAN CERME
				6 JL. RAYA GRESIK-BABAT KECAMATAN CERME
			1 BANJARSARI	1 JL. RAYA BANJARSARI
				2 JL. EMBONG TERUSAN RT 09 RW 03 DUSUN BETIRING
				3 JL. LINGKUNGAN RT 03 RW 01
				4 JL. DSN BETIRING RT 03 RW 01
				5 JL. PERUM BJSR RT 04 RW 02
				6 JL. PERUM PURI RT 01 RW 01
				7 JL. PERUM BJSR RT 05 RW 01
				8 JL. PERUM BJSR RT 04 RW 01
				9 JL. RAYA BANJARSARI (CITRA SARI REGENCY)
				10 JL. DSN BETIRING RT 04 RW 02
			2 BETITING	1 JL. POROS TIMUR DESA BETITING
				2 JL. POROS UTARA DESA BETITING
				3 JL. LINGKUNGAN RT 002 RW 001
				4 JL. LINGKUNGAN RT 001 RW 001
				5 JL. POROS PERUM CERME INDAH
				6 JL. POROS LINGKUNGAN PERUM CERME INDAH RW 003
				7 JL. POROS LINGKUNGAN PERUM CERME INDAH RW 004
				8 JL. POROS BARAT PERUM ALAM SINGGASANA
				9 JL. LINGKUNGAN PERUM ALAM SINGGASANA RT 004 RW 005
				10 JL. LINGKUNGAN PERUM ALAM SINGGASANA RT 010 RW 005
				11 JL. POROS LINGKUNGAN PERUM CERME INDAH RT 014 RW 003
				12 JL. POROS TIMUR PERUM ALAM SINGGASANA
			3 CAGAKAGUNG	1 JL. POROS DESA CAGAK AGUNG- CERME LOR DUSUN CAGAK AGUNG
				2 JL. POROS DUSUN CAGAK AGUNG
				3 JL. LINGKAR DUSUN AGUNG
				4 JL. POROS DESA CAGAK AGUNG CERME LOR
				5 JL. POROS CAGAK AGUNG- NGABETAN
			4 CERME LOR	1 SEPANJANG JL. RAYA CERME LOR MULAI DARI DEPAN KUA CERME SAMPAI GT CERME
				2 SEPANJANG JL. RAYA PASAR CERME LOR
				3 SEPANJANG WILAYAH RW 2 DESA CERME LOR
				4 SEPANJANG JL. RW 4 CERME LOR
				5 SEPANJANG JL. RW 5 DESA CERME LOR
				6 SEPANJANG JL. RW 7 DESA CERME LOR
				7 SEPANJANG JL. RW 8 DESA CERME LOR
				8 SEPANJANG JL. RW 9 DESA CERME LOR
				9 SEPANJANG JL. RW 10 DAN 11 DESA CERME LOR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				10 SEPANJANG JL. PERUM. GRAND NIRWANA DESA CERME LOR
			5 CERME KIDUL	1 SEPANJANG JL. RAYA CERME KIDUL
				2 JL. LINGKUNGAN RT 03 RW 06
				3 JL. LINGKUNGAN RT 01 RW 03
				4 JL. LINGKUNGAN RT 02 RW 01
				5 JL. RAYA CERME KIDUL RT 04 RW 06
			6 DADAPKUNING	1 JL. POROS MENUJU LENGKONG RT 02 RW 01
				2 JL. POROS MENUJU LENGKONG RT 03 RW 01
				3 JL. POROS MENUJU LENGKONG RT 03 RW 01
				4 JL. LINGKAR RT 01 RW 01
				5 JL. LINGKAR RT 02 RW 01
				6 JL. LINGKAR RT 03 RW 01
				7 JL. POROS MENUJU DESA DOORO RT 01 RW 03
				8 JL. POROS MENUJU DESA DOORO RT 02 RW 03
				9 JL. POROS MENUJU DESA DOORO RT 03 RW 03
				10 JL. KAMPUNG RT 01 RW 03
				11 JL. KAMPUNG RT 02 RW 03 TENGAH
				12 JL. KAMPUNG RT 02 RW 03 BARAT
			7 DAMPAAN	1 JL. POROS DESA DAMPAAN
				2 JL. POROS DESA DAMPAAN-GURANG KULON
				3 JL. POROS DESA DAMPAAN - DUNGUS
				4 JL. LINGKUNGAN RW 01
				5 JL. LINGKUNGAN RW 02
				6 JL. POROS DESA DAMPAAN
				7 JL. POROS DESA DAMPAAN-GURANG KULON
			8 DOORO	1 JL. PROTOKOL DESA DOORO
				2 JL. POROS DESA DOORO - NGEMBUNG
				3 JL. POROS DESA DOORO - DAMPAAN
				4 JL. LINGKUNGAN TIMUR RT.02 RW.01
				5 JL. LINGKUNGAN RT.02 RW.02
				6 JL. LINGKUNGAN RW 01
				7 JL. LINGKUNGAN RW 02
			9 DUNGUS	1 JL. RAYA DUNGUS - CERME
				2 JL. POROS DUNGUS LOR
				3 JL. POROS DUNGUS KIDUL
				4 JL. LINGKUNGAN DUNGUS KIDUL RW 02
				5 JL. POROS DUSUN KENDAL
			10 GEDANG KULUD	1 JL. POROS DESA GEDANG KULUT - SAWAHAN
				2 JL. POROS DESA GEDANG KULUT - JENGGOLOK
				3 SEPANJANG JL. RW 1
				4 SEPANJANG JL. RW 2

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				5 SEPANJANG JL. RW 3
				6 SEPANJANG JL. RW 4
				7 SEPANJANG JL. RW 5
				8 SEPANJANG JL. RW 6
				9 SEPANJANG JL. RW 7
				10 SEPANJANG JL. RW 8
			11 GURANGANYAR	1 JL. POROS GURANG KULON RT 02 RW 02
				2 JL. POROS GURANG KULON RT 01 RW 01
				3 JL. POROS GURANG KULON RT 02 RW 01
				4 JL. POROS GURANG KULON RT 01 RW 02
				5 JL. RAYA GURANGANYAR
				6 JL. POROS GURANG WETAN RT 02 RW 01
				7 JL. POROS GURANG WETAN RT 03 RW 01
				8 JL. POROS GURANG WETAN RT 02 RW 02
				9 JL. DUSUN DALEAN RT 02 RW 03
				10 JL. DUSUN DALEAN RT 02 RW 02
				11 JL. DUSUN DALEAN RT 01 RW 03
				12 JL. DUSUN DALEAN RT 02 RW 01
			12 IKER-IKER	1 JL. LINGKUNGAN DUSUN JURIT RT 01 RW 01
				2 JL. LINGKUNGAN DUSUN JURIT RT 02 RW 02
				3 JL. LINGKUNGAN DUSUN IKER-IKER RT 02 RW 01
				4 JL. LINGKUNGAN DUSUN IKER-IKER RT 02 RW 02
				5 SEPANJANG JL. RAYA GEGER KULON
				6 JL. LINGKUNGAN DUSUN GEGER WETAN
			13 JONO	1 JL. POROS MASUK DESA JONO
				2 JL. LINGKUNGAN DESA JONO RT 01 RW 1
				3 JL. LINGKUNGAN DESA JONO RT 02 RW 2
				4 JL. LINGKUNGAN DESA JONO RT 03 RW 1
				5 JL. LINGKUNGAN DESA JONO RT 04 RW 2
				6 JL. LINGKUNGAN DESA JONO RT 04 RW 1
				7 JL. POROS MASUK DUSUN TUGU
				8 JL. LINGKUNGAN DUSUN TUGU RT 01 RW 1
				9 JL. LINGKUNGAN DUSUN TUGU RT 02 RW 1
				10 JL. LINGKUNGAN DUSUN TUGU RT 03 RW 1
				11 JL. LINGKUNGAN DUSUN TUGU RT 01 RW 2
				12 JL. LINGKUNGAN DUSUN TUGU RT 02 RW 2
			14 KAMBINGAN	1 JL. POROS DSN KARANGAN DESA KAMBINGAN
				2 JL. POROS DSN KAMBINGAN DESA KAMBINGAN
				3 JL. UTARA DESA KAMBINGAN - WEDANI
			15 KANDANGAN	1 SEPANJANG JL. RAYA METATU-CERME DESA KANDANGAN
				2 JL. PROS DESA DUSUN KANDANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 JL. POROS DESA DUSUN AMBURAN
				4 JL. POROS DESA DUSUN TERONGBANGI
				5 JL. POROS DESA DUSUN SEKARGENENG
				6 JL. TEMBUSAN DUSUN AMBURAN – DUSUN SEKARGENENG
			16 LENGKONG	1 JL. POROS DESA LENGKONG SEBELAH TIMUR
				2 JL. POROS RT 01 RW 02
				3 JL. POROS RT 02 RW 02
				4 JL. POROS DESA LENGKONG SEBELAH BARAT
				5 JL. POROS RT 02 RW 02
				6 JL. POROS RT 02 RW 01
			17 MOROWUDI	1 JL. RAYA MOROWUDI RT 01 RW 01
				2 JL. RAYA MOROWUDI RT 02 RW 01
				3 JL. RAYA MOROWUDI RT 01 RW 02
				4 JL. POROS DSN. MOROWUDI WETAN RT 02 RW 02
				5 JL. RAYA MOROWUDI RT 01 RW 03
				6 JL. POROS DSN. NGEBRET RT 02 RW 03
				7 JL. RAYA MOROWUDI RT 01 RW 04
				8 JL. POROS DSN. MOROWUDI KULON RT 06 RW 04
				9 JL. RAYA NGEPUNGSARI RT 01 RW 05
				10 JL. POROS DSN. NGEPUNGSARI RT 01 RW 05
				11 JL. RAYA TANDEGAN RT 02 RW 05
				12 JL. POROS DSN. TANDEGAN RT 02 RW 05
			18 NGABETAN	1 JL. POROS RT 1 RW 1 SUKOREJO
				2 JL. POROS RT 1 RW 1 NGABETAN
				3 JL. POROS RT 2 RW 1 KEJAMBON
				4 JL. POROS RT 1 RW 1 APSARI
				5 JL. EMBONG KERANG DESA NGABETAN
				6 JL. POROS RT 1 RW 1 KEJAMBON
				7 JL. POROS RT 1 RW 3 NGABETAN
				8 JL. POROS RT 3 RW 1 KEJAMBON
				9 JL. POROS BLOK F RT 1 PATRA RAYA
				10 JL. POROS RT 1 RW 1 QUEEN RESIDENCE
				11 JL. POROS RT 4 RW 1 APSARI
				12 JL. POROS RT 02 RW 1 APSARI
			19 NGEMBUNG	1 JL. POROS DUSUN KLAGEN
				2 JL. RAYA NGEMBUNG
				3 JL. LINGKUNGAN RT2 RW1 DUSUN NGEMBUNG
				4 JL. DUSUN KUMENDUNG
				5 JL. LINGKUNGAN RT 10 RW 02 DUSUN KLAGEN
				6 JL. DESA NGEMBUNG
				7 JL. DUSUN KUMENDUNG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				8 JL. LINGKUNGAN RT 05 RW 01
				9 JL. LINGKUNGAN RT03 RW 01 DUSUN NGEMBUNG
				10 JL. POROS RT 10 RW 01 DUSUN KLAGEN-KEDUNGGATI
				11 JL. TANAH KAVLING KUMENDUNG (JL. MENUJU DS. DAMPAAN)
				12 JL. KAVLING KUMENDUNG-PULOREJO
			20 PADEG	1 JL. POROS DESA BANJARSARI-PADEG
				2 JL. POROS DESA SEMAMPIR-PADEG
				3 JL. POROS DESA PADEG
				4 JL. POROS DESA GEDANG KULUT- PADEG
				5 LINGKUNGAN RT 01 RW 01
				6 LINGKUNGAN RT 01 RW 03
				7 LINGKUNGAN RT 03 RW 02
				8 LINGKUNGAN RT 03 RW 05
				9 LINGKUNGAN RT 02 RW 07
				10 LINGKUNGAN RT 01 RW 01
				11 LINGKUNGAN RT 03 RW 07
				12 LINGKUNGAN RT 01 RW 07
			21 PANDU	1 JL. POROS DESA PANDU RT 02 RW 06
				2 JL. POROS DUSUN GATUL
				3 JL. POROS DUSUN MANDO RT 02 RW 05
				4 JL. POROS DUSUN MANDO RT 01 RW 05
				5 JL. POROS DESA PANDU RT 01 RW 05
				6 JL. POROS DESA PANDU RT 02 RW 05
				7 JL. POROS DUSUN PANDU RT 02 RW 04
				8 JL. LINGKUNGAN RT 02 RW 04 DSN PANDU
				9 JL. LINGKUNGAN RT 01 RW 04 DSN PANDU
				10 JL. LINGKUNGAN RW 03 DSN PANDU
				11 JL. LINGKUNGAN RW 02 DSN PANDU
				12 JL. LINGKUNGAN RW 01 DSN PANDU
			22 SEMAMPIR	1 JL. PROTOCOL RT 03 RW 01 DUSUN SEMAMPIR DESA SEMAMPIR
				2 RT 02 RW 01 DUSUN SEMAMPIR DESA SEMAMPIR
				3 RT 02 RW 02 DUSUN SEMAMPIR DESA SEMAMPIR
				4 RT 01 RW 04 DUSUN SEMAMPIR DESA SEMAMPIR
				5 RT 02 RW 03 DUSUN SEMAMPIR DESA SEMAMPIR
				6 RT 02 RW 04 DUSUN SEMAMPIR DESA SEMAMPIR
				7 RT 01 RW01 DUSUN JAMBU DESA SEMAMPIR
				8 RT 01 RW 02 DUSUN JAMBU DESA SEMAMPIR
				9 RT 02 RW 02 DUSUN JAMBU DESA SEMAMPIR
				10 RT 01 RW 03 DUSUN JAMBU DESA SEMAMPIR
				11 RT 02 RW 03 DUSUN JAMBU DESA SEMAMPIR
				12 RT 02 RW 04 DUSUN JAMBU DESA SEMAMPIR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			23 SUKOANYAR	1 JL. POROS RT 03 RW 03 DUSUN NGERING
				2 JL. POROS RT RT 01 RW 01 DUSUN NGERING
				3 JL. POROS RT RT 02 RW 03 DUSUN SUKOANYAR
				4 JL. POROS RT RT 05 RW 01 DUSUN PULOREJO
				5 JL. POROS RT RT 01 RW 01 DUSUN PULOREJO
				6 JL. POROS RT RT 03 RW 01 DUSUN KEDUNG JATI
			24 TAMBAK BERAS	1 JL. POROS DSN SEGUNTING DESA TAMBAK BERAS
				2 JL. POROS DESA TAMBAK BERAS
				3 SEPANJANG JL. RAYA TAMBAK BERAS
			25 WEDANI	1 JL POROS RT 01 RW 01 TIMUR WEDANI
				2 JL POROS RT 01 RW 01 BARAT WEDANI
				3 JL POROS RT 03 RW 01 TIMUR WEDANI
				4 JL POROS RT 03 RW 01 BARAT WEDANI
				5 JL POROS RT 05 RW 02 TIMUR WEDANI
				6 JL POROS RT 05 RW 02 BARAT WEDANI
				7 JL POROS RT 07 RW 03 TIMUR WEDANI
				8 JL POROS RT 07 RW 03 BARAT WEDANI
				9 JL POROS RT 01 RW 01 BARAT DSN TEMPEL
				10 JL POROS RT 01 RW 01 TIMUR DSN TEMPEL
				11 JL POROS RT 03 RW 01 TIMUR DSN TEMPEL
				12 JL POROS RT 03 RW 01 BARAT DSN TEMPEL
	12	BUNGAH		1 SEPANJANG JALAN DANGLES BUNGAH SIDAYU
				2 SEPANJANG JALAN RAYA BUNGAH - DUKUN
			1 SIDOMUKTI	1 SEPANJANG JL. DUSUN TEGAL SARI RT 012 RW 06
				2 SEPANJANG JL. DUSUN TEGAL SARI RT 011 RW 06
				3 SEPANJANG JL. DUSUN KIRING RT 01 RW 01
				4 SEPANJANG JL. DUSUN MULYOSARI RT 07 RW 04
				5 SEPANJANG JL. DUSUN PRUBUNGAN ANTARA RT 04 DAN RT 03 RW 02
				6 SEPANJANG JL. DUSUN PUCUNG RT 010 RW 05
			2 MOJOPUROGEDE	1 SEPANJANG JL. DUSUN KAWEDEN RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JL. DUSUN BANGUNREJO RW 02
				3 SEPANJANG JL. DUSUN JERAGANAN
				4 SEPANJANG JL. DUSUN KENING RT 13 RW 04
				5 SEPANJANG JL. DUSUN KALITEBON
				6 SEPANJANG JL. DUSUN PELAMPANG RT 16 RW 6
			3 MOJOPUROWETAN	1 SEPANJANG JL. RAYA BUNGAH DUKUN RT 001 RW 001
				2 SEPANJANG JL. RAYA BUNGAH DUKUN RT 003 RW 002
				3 SEPANJANG JL. MOJOPAHIT RT 009 RW 005
				4 SEPANJANG JL. MERDEKA RT 4 RW 2
				5 SEPANJANG JL. DUSUN KALIBANJAR RT 11 RW 06
				6 SEPANJANG JL. DUSUN BRONGKOS RT 12 RW 06

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			4 MELIRANG	1 SEPANJANG JL. DUSUN PERENG WETAN
				2 SEPANJANG JL. RAYA BUNGAH DUKUN NO.4
				3 SEPANJANG JL. RAYA DUSUN GALALO
				4 SEPANJANG JL. DUSUN MELIRANG WETAN - KALIMALANG
				5 SEPANJANG JL. DUSUN PERENG KULON
				6 SEPANJANG JL. DUSUN MELIRANG KULON
			5 SIDOREJO	1 SEPANJANG JL. MASJID RT 03 RW 01 DESA SIDOREJO
				2 SEPANJANG JL. MASJID RT 01 RW 01 DESA SIDOREJO
				3 SEPANJANG JL. RT 03 RW 01 DESA SIDOREJO
				4 SEPANJANG JL. RT 04 RW 02 DESA SIDOREJO
				5 SEPANJANG JL. MASJID RT 02 RW 01 DESA SIDOREJO
			6 RACI WETAN	1 SEPANJANG JL. TELAGA
				2 SEPANJANG JL. ABU AMIR RT. 05 RW 01 RACI WETAN
				3 SEPANJANG JL. LANGGAR SYIHABUL HUDA RT 01 RW 01
				4 SEPANJANG JL. RACI DELANYAR RT 06 RW 02
				5 SEPANJANG JL. RT 07 RW 02
				6 SEPANJANG JL. MASJID SYAMSUL ISLAM RT 03 RW 01
			7 MASANGAN	1 SEPANJANG JL. RAYA MASANGAN TIMUR RT 02 RW 01
				2 SEPANJANG JL. RAYA MASANGAN TENGAH RT 05 RW 03
				3 SEPANJANG JL. DUSUN MASANGAN TENGAH RT 08 RW 04
				4 SEPANJANG JL. RAYA MASANGAN BARAT RT 11 RW 05
				5 SEPANJANG JL. DUSUN GROGOL RT 17 RW 08
				6 SEPANJANG JL. GROGOL SIDOKUMPUL RT 16 RW 07
			8 SIDOKUMPUL	1 SEPANJANG JL. SUNAN DRAJAT RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JL. SUNAN KALI JAGA RT 02 RW 01
				3 SEPANJANG JL. SUNAN BONANG RT 04 RW 02
				4 SEPANJANG JL. SUNAN GUNUNG JATI RT 05 RW 02
				5 SEPANJANG JL. SUNAN GIRI RT 03 RW 01
			9 PEGUNDAN	1 SEPANJANG JL. AIRLANGGA RT 02 RW 01
				2 SEPANJANG JL. LESTARI RT 05 RW 03
				3 SEPANJANG JL. KH.HASYIM ASY'ARI RT 03 RW 02
				4 SEPANJANG JL. POROS MASUK DESA PEGUNDAN
				5 SEPANJANG JL. DR. SOETOMO RT 06 RW 03
			10 SUKOWATI	1 SEPANJANG JL. SUKODADI RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JL. SUKOMULYO RT 03 RW 02
				3 SEPANJANG JL. SUKODAMAI RT 04 RW 02
				4 SEPANJANG JL. SUKOMAKMUR RT 05 RW 02
				5 SEPANJANG JL. SUKOMANUNGGAL RT 02 RW 01
			11 ABAR ABIR	1 SEPANJANG JL. AIRLANGGA RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JL. MAHASISWA RT 02RW 01
				3 SEPANJANG JL. AIRLANGGA RT 07 RW 04

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 SEPANJANG JL. WISUDA RT 07 RW 04
				5 SEPANJANG JL. MAHASISWA RT 08 RW 04
				6 SEPANJANG JL. AIRLANGGA RT 08 RW 04
			12 BUNGAH	1 SEPANJANG JL. DUSUN NONGKOKEREP BUNGAH RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JL. DUSUN NONGKOKEREP RT 02 RW 01
				3 SEPANJANG JL. DUSUN BUNGAH RT 17 RW 06
				4 SEPANJANG JL. RT 19 RW 07 DUSUN KALIWOT
				5 SEPANJANG JL. RT 24 RW 09 DUSUN KARANGPOH
				6 SEPANJANG JL. RAYA BUNGAH LAMA RT 04 RW 02
			13 KEMANGI	1 SEPANJANG JL. KH. HASYIM AS'ARI RT 03 RW 02
				2 SEPANJANG JL. KH. HASYIM ASY'ARI RT 04 RW 02
				3 SEPANJANG JL. KH. WAHAB HASBULLAH RT 02 RW 01
				4 SEPANJANG JL. KH. BISYRI SYAMSURI RT 06 RW 03
				5 SEPANJANG JL DUSUN SUMBERJO KEMANGI RT 07 RW 04
				6 SEPANJANG JL. KH. WAHAB HASBULLAH RT 01 RW 01
			14 KISIK	1 SEPANJANG JL.MARGOMULYO RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JL. MARGOJOYO RT 02 RW 01
				3 SEPANJANG JL. SY. ISKANDAR RT 06 RW 03
				4 SEPANJANG JL. KARANG KITRI RT 08 RW 04
				5 SEPANJANG JL. POROS DESA SELATAN
				6 SEPANJANG JL. MARGO RUKUN RT 03 RW02
			15 GUMENG	1 SEPANJANG JL. SIDORUKUN RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JL. KH. SHOFWAN RT 01 RW 02
				3 SEPANJANG JL. PELABUHAN RT 01 RW 04
				4 SEPANJANG JL. SEJAHTERA RT 02 RW 04
				5 SEPANJANG JL.RUKUN SENTOSA RT01 RW05
				6 SEPANJANG JL. RUKUN SENTOSA RT 02 RW 05
			16 SUKOREJO	1 SEPANJANG JL. RAYA SUKOREJO RT 01 RW 01
				2 SEPANJANG JL. SENTONO RT 08 RW 02
				3 SEPANJANG JL. GUNUNG PENDIL RT 05 RW 01
				4 SEPANJANG JL. RA KARTINI RT 10 RW 02
				5 SEPANJANG JL. NGABAR RT 17 RW 03
				6 SEPANJANG JL. RAYA SUKOREJO RT 13 RW 03
			17 INDORELIK	1 SEPANJANG JL. DESA INDORELIK RT 05 RW 01
				2 SEPANJANG JL. POROS DESA DUSUN DELIK RT 06 RW 3
				3 SEPANJANG JL. POROS DESA DUSUN GUNUNGSARI RT 10 RW 04
				4 SEPANJANG JL. POROS DESA DUSUN KANOMAN RT 12 RW 05
				5 SEPANJANG JL. POROS DESA DUSUN LEBAK RT 13 RW 06
				6 SEPANJANG JL. POROS DESA DUSUN INDO RT 04 RW 02
			18 BEDANTEN	1 SEPANJANG JL. RAYA BEDANTEN RT 02 RW 01
				2 SEPANJANG JL. BANDARAN RT 05 RW 02

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JL. ARJUN RT 09 RW 03
				4 SEPANJANG JL. MASKUMAMBANG RT 11 RW 04
				5 SEPANJANG JL. TEGAL SARI RT 12 RW 04
				6 SEPANJANG JL. SYAYID KHUSAENI RT 07 RW 03
			19 SUNGONLEGOWO	1 SEPANJANG JL. PELABUHAN RT 02 RW 02
				2 SEPANJANG JL. KH. HASYIM ASY'ARI BARAT RT 05 RW 02
				3 SEPANJANG JL. SULTAN AGUNG TIMUR RT 03 RW 04
				4 SEPANJANG JL. PANGLIMA SUDIRMAN RT 01 RW 05
				5 SEPANJANG JL. JEND. A. YANI RT 05 RW 06
				6 SEPANJANG JL. KH WAHID HASYIM RT 02 RW 06
			20 TANJUNGWIDORO	1 SEPANJANG JL. RT 09 RW 04 DSN. SISIR TIMUR
				2 SEPANJANG JL. RT 06 RW 03 DSN. SALAFIYAH
				3 SEPANJANG JL. RT 11 RW 05 DSN SUMBER SARI
				4 SEPANJANG JL. RT 12 RW 06 DSN SIDOFAJAR
				5 SEPANJANG JL. RT 05 RW 03 DSN. SALAFIYAH
			21 WATUAGUNG	1 SEPANJANG JL. RT 05 RW 02 DSN. MENTANI II
				2 SEPANJANG JL. RT 01 RW 01 DSN. MENTANI I
				3 SEPANJANG JL. RT 07 RW 02 DSN. MENTANI II
				4 SEPANJANG JL. RT 09 RW 03 DSN. WATUAGUNG
				5 SEPANJANG JL. RT 13 RW 04 DSN. SIDOREJO
				6 SEPANJANG JL. RT 10 RW 03 DSN WATUAGUNG
			22 KRAMAT	1 SEPANJANG JL. DUSUN KRAMAT RT 03 RW 01
				2 SEPANJANG JL. DUSUN UJUNG SAWO RT 05 RW 02
				3 SEPANJANG JL. DUSUN WATU GAJAH RT 07 RW 03
				4 SEPANJANG JL. DUSUN WATU GAJAH RT 08 RW 03
				5 SEPANJANG JL. DUSUN KARANG LIMAN RT 02 RW 04
				6 SEPANJANG JL. DUSUN KARANG LIMAN RT 10 RW 4
		13 MENGANTI		1 SEPANJANG JALAN RAYA BOBOH - MOJOTENGAH
				2 SEPANJANG JALAN RAYA BOBOH - KEPATIHAN
				3 SEPANJANG JALAN RAYA BRINGKANG - LABAN
				4 SEPANJANG JALAN RAYA MENGANTI - KEPATIHAN
			1 DESA BETON	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA BETON
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BETON
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BIBIS
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN BIYODO
			2 DESA BOBOH	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA BOBOH
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN BOBOH
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN NGANTANG
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PRAMBON
			3 DESA BOTENG	1 SEPANJANG JALAN RAYA BOTENG
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN KECIPIK

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN BOTENG
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN MASEK
				5 SEPANJANG JALAN PERUMAHAN GREEN RIVER PARK SAMPAI PERUMAHAN PURI ASRI KENCANA DUSUN KECIPIK
				6 SEPANJANG JALAN POROS PERUM PMI DUSUN MASEK SAMAPI DUSUN BOTENG
			4 DESA BRINGKANG	1 SEPANJANG JALAN RAYA BRINGKANG SAMPAI PERBATASAN DESA MENGANTI
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN TALUN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BUYUK
				4 SEPANJANG JALAN PERUM OMA INDAH MENGANTI
				5 SEPANJANG JALAN RAYA BRINGKANG SAMPAI PERBATASAN DESA DOMAS
				6 SEPANJANG JALAN PERUM GRAHA MENGANTI
				7 SEPANJANG JALAN RAYA BRINGKANG SAMPAI PERBATASAN DESA MOJOTENGAH
			5 DESA DOMAS	1 SEPANJANG JALAN RAYA DOMAS
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PETAL
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA DOMAS RT.001, 008, 009, 010 DAN SEPANJANG JALAN RT. 006
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA DOMAS RT. 002 - DUSUN PETAL
				5 SEPANJANG JALAN POROS DESA DOMAS RT. 003, 004, 005, 007A, 007B
				6 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN PETAL RT. 014
			6 DESA DRANCANG	1 SEPANJANG JALAN POROS DSN. BATANG GAJAH
				2 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN DRANCANG RT.03-11/RW 02-05
				3 SEPANJANG JALAN POROS DUSUN BANDUT RT.12-15/RW06,07
			7 DESA GADINGWATU	1 SEPANJANG JALAN RAYA GADINGWATU
				2 SEPANJANG JALAN POROS GADINGWATU - DUSUN PENIRON
				3 SEPANJANG JALAN RAYA POROS GADINGWATU- DSN PENIRON KULON
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN KAJAR
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN TAMAN GADING
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN WATU KULON
			8 GEMPOLKURUNG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KUTIL DESA GEMPOLKURUNG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN GEMPOLKURUNG DESA GEMPOLKURUNG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN NGABLAKREJO DESA GEMPOLKURUNG
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN WRINGINKURUNG DESA GEMPOLKURUNG
			9 DESA HENDROSARI	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA HENDROSARI (RT. 001-006 RW 001-003)
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT. 008 RW. 001 DUSUN HENDROSALAM
				3 SEPANJANG PEREMPATAN JALAN RT. 004 RW 002 - JALAN MAKAM
			10 DESA HULAAAN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDOMULYO DESA HULAAAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN TLOGOBEDAH RT.005-RT 007 RW. 003 DESA HULAAAN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TLOGOBEDAH RT. 010-011 RW 005 DESA HULAAAN
				4 SEPANJANG JALAN KARANGPOH RT. 012 -RT 013 RW 006 DUSUN HULAAAN DESA HULAAAN
				5 SEPANJANG JALAN GENENGAN DUSUN HULAAAN DESA HULAAAN
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN HULAAAN RT. 014, RT 015, RT 018 RW 007 DESA HULAAAN
			11 DESA KEPATIHAN	1 JALAN RAYA KEPATIHAN
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN GLINTUNG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN BENDIL
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN NGASINAN
				5 SEPANJANG JALAN TAMAN SIWALAN INDAH
			12 DESA LABAN	1 SEPANJANG JALAN RAYA LABAN, DUSUN LABAN KULON
				2 SEPANJANG JALAN RAYA LABAN, DUSUN LABAN WETAN
				3 SEPANJANG JALAN RAYA LABAN, DUSUN GROGOL
			13 DESA MENGANTI	1 JALAN KARANGTURI (DEPAN GUDANG AQUASE)
				2 DEPAN LAPANGAN DESA MENGANTI
				3 SEPANJANG JALAN KRAJAN (ARAH KE JALAN RAYA DARKUN/BUNGA RESIDENCE)
				4 ALUN-ALUN MENGANTI
				5 DEPAN GANG BAYU MENGANTI (SELATAN PASAR MENGANTI
				6 SEPANJANG JALAN WONOKOYO (DEPAN LAPANGAN VOLI)
				7 SEPANJANG JALAN PLOKOKEREP (DEPAN PERUMAHAN MITRA WONOKOYO/GOLDEN BERRY REGENCY)
				8 DEPAN GANG DUSUN BIBIS
				9 PERTIGAAN JALAN MENGANTI DUKUHAN GANG 8
				10 PERTIGAAN JALAN MENGANTI KARANGTURI GANG 2
				11 SEPANJANG JALAN PERUMAHAN PURI SAFIRA REGENCY
				12 SEPANJANG JALAN PERUMAHAN PURI MENGANTI INDAH ( WONOKOYO)
			14 DESA MOJOTENGAH	1 SEPANJANG JALAN PERUMAHAN TAMAN MENGANTI EMAS DESA MOJOTENGAH
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PAKUPARI DESA MOJOTENGAH
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN NGEMPLAK WONOAYU CEPER MOJOTENGAH
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN MOJOTENGAH DESA MOJOTENGAH
				5 SEPANJANG JALAN RAYA DESA MOJOTENGAH
			15 DESA PELEMWATU	1 SEPANJANG JALAN DUSUN PELEMDODOL RW.05
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PELEMWATU RW.01
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN PELEMWATU -PERBATASAN DUSUN KECIPIK
				4 SEPANJANG JALAN RAYA PELEMWATU - PERBATASAN DUSUN KUTIL
				5 SEPANJANG JALAN PERUM SWAN PARK RW 08
				6 SEPANJANG JALAN PERUM SWAN MAS RW .09
				7 SEPANJANG JALAN PERUM PELEM PERTIWI RW. 06-07
			16 DESA PENGALANGAN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BONGSO KULON
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SONGGAT
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PENGALANGAN
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMUR GEGER
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN DUKUH
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN BONGSO WETAN
			17 DESA PRANTI	1 SEPANJANG JALAN DUSUN GLUNDUNG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KALIMALANG
				3 SEPANJANG JALAN RAYA DESA PRANTI
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PRANTI
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN KEMOROGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			18 DESA PUTATLOR	1 SEPANJANG JALAN PERUM. MPI/MENGANTI PERMATA INDAH RW 05 (RT. 011, 012,013,014,015)
				2 SEPANJANG JALAN RAYA PUTAT LOR RW 01
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PUTAT LOR DESA PUTAT LOR RW.01 (RT. 001,002,003)
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PUTAT KIDUL DESA PUTAT LOR RW. 02 (RT. 004, 005,006 DAN RT 013)
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN PLAMPANG DESA PUTAT LOR RW.03 (RT.007, 016, DAN 017)
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN KLETAK RW. 04 (RT. 008, 009, DAN 010)
			19 DESA RANDUPADANGAN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN RANDU RT. 020-021 RW 007
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA RANDUPADANGAN-HULAAN RW 02/03
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA RANDUPADANGAN - PENGALANGAN RW 04
				4 SEPANJANG JALAN DESA DESA RANDUPADANGAN RW 06
			20 DESA SETRO	1 SEPANJANG JALAN RAYA DESA SETRO DUSUN PENGAMPON
				2 SEPANJANG JALAN UTAMA DESA SETRO
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PENGAMPON GANG MASJID
				4 SEPANJANG JALAN DARI UJUNG BARAT DUSUN SETRO - UJUNG TIMUR DUSUN SETRO
				5 SEPANJANG JALAN WADUK DESA SETRO ARAH BONGSO
			21 DESA SIDOJANGKUNG	1 SEPANJANG JALAN RAYA SIDOJANGKUNG
				2 SEPANJANG JALAN DESA SIDOJANGKUNG
				3 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN SIDOLEMU
			22 DESA SIDOWUNGU	1 SEPANJANG JALAN RAYA SIDOWUNGU
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SIDOWUNGU RT.002-016 RW. 01-04
				3 SEPANJANG JALAN RAYA BALONG DINDING RT. 017,019,021-022 RW.05-06
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN BALONG DINDING RT. 017-025 RW 05-06
	14	KEBOMAS		1 SEPANJANG JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
				2 SEPANJANG JL. RA. KARTINI
				3 SEPANJANG JL. VETERAN
				4 SEPANJANG JL. MAYJEND SUNGKONO
				5 SEPANJANG JL. KAPT DULASIM
				6 SEPANJANG JL. SYAFII KEC. KEBOMAS
				7 SEPANJANG JL. SUNAN GIRI
				8 SEPANJANG JL. KAPT. DARMOSUGONDO
			1 DAHANREJO	1 JL KH SYAFII IV (GAPURA DAHANREJOLOR)
				2 JL KH SYAFII II (GAPURA DAHANREJO KIDUL)
				3 JL KH SYAFII (DEPAN PERUM DINARI)
				4 JL DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
			2 KEMBANGAN	1 SEPANJANG JL. DR. WAHIDIN SH
				2 SEPANJANG JL. MAYJEND SUNGKONO
				3 SEPANJANG JL. DIPONEGORO (SREMBI)
				4 TAMAN BUNARAN PERUMAHAN GKA
				5 PINTU MASUK PERUMAHAN GBA
				6 JALAN POROS DESA KEMBANGAN-KEDANYANG (DEPAN PERUM TUMAJI LAND)
				7 BELAKANG SD IRADA

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				8 AREA JEMBATAN MENUJU MAKAM SEMEN
				9 SEPANJANG JALAN RT 006 RW 003
				10 DEPAN POS SATPAM ALAM BUKIT RAYA
			3 KEDANYANG	1 JL. KEDANYANG BARAT
				2 JL. RAYA KEDANYANG TIMUR
				3 JL. RAYA KEDANYANG SELATAN
				4 JL. RAYA KEDANYANG
				5 JL. RAYA KEDANYANG
			4 SIDOMUKTI	1 PINTU MASUK KELURAHAN/GAPURA
				2 SEPANJANG JL. RAYA POROS KEL. SIDOMUKTI
				3 TEMBOK DEPAN GANG 13 I
				4 AREA TELAGA PEGAT
				5 PAGAR VILLA TELAGA ASRI
				6 PERBATASAN SIDOMUKTI DAN GULOMANTUNG
			5 SUKOREJO	1 GAPURA DESA SUKOREJO (TEMBOK PABRIK)
				2 GEDUNG SERBA GUNA (LANTAI 2)
				3 BALAI DESA SUKOREJO (LANTAI 2)
				4 SEPANJANG JALAN RT 02
			6 NGARGOSARI	1 PINTU MASUK PERUM GIRI ASRI
				2 PINTU MASUK SELATAN PERUM GIRI ASRI
				3 PERTIGAAN GUNUNG SARI
				4 PINTU MASUK DUSUN GUNUNG ANYAR
				5 PINTU MASUK DUSUN MARGONOTO
				6 SEPANJANG JALAN DEWI SEKARDADU
			7 PRAMBANGAN	1 JL. MAYJEN SINGKONO GG. IX
				2 JL. MAYJEN SINGKONO GG. XI
				3 JL. MAYJEN SINGKONO GG. V
				4 JL. MAYJEN SINGKONO GG. XVI
			8 GENDING	1 SEPANJANG JL. RAYA VETERAN (SAMPING GAPURA MASUK RT 02 RW 01)
				2 SEPANJANG JL. RAYA VETERAN (SAMPING GANG MASUK WILAYAH RT 03 RW 01)
				3 SEPANJANG JL. VETERAN MADYA (TIKUNGAN KITRI RAYA DEKAT CV. SAE)
				4 SEPANJANG JL. AWIKOEN (GAPURA MASUK WILAYAH RT 02)
				5 SEPANJANG JL. AWIKOEN JAYA (DEPAN GAPURA RT 03 RW 02 - LOVINA)
				6 SEPANJANG JL. VETERAN MADYA BARAT (DIDEPAN TK DHARMA WANITA KELURAHAN GENDING)
			9 KAWISANYAR	1 JEMBATAN KAWISANYAR
				2 PASAR BURUNG
				3 SUNAN GIRI GANG IV
				4 SUNAN GIRI GANG VIII
				5 SUNAN GIRI GANG IX
			10 RANDUAGUNG	1 SEPANJANG JL. PERINTIS TAMAN (RANDUAGUNG ECOPARK)
				2 SEPANJANG JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO (DEPAN MAKAM MANANGKULI)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO (DEPAN MAKAM DUSUN RANDUBOYO)
				4 SEPANJANG JL. KH. TOYIB MERTAKUSUMA PERUM BRAI (DEPAN KOLAM RENANG PERUM BRAI)
				5 SEPANJANG JL. SUMATERA (SEBELAH UTARA MIE GACOAN)
				6 SEPANJANG JL. BELITUNG (SEBELAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK)
			11 SINGOSARI	1 SEPANJANG JL KAPTEN DULASIM
				2 SEPANJANG JL. IBRAHIM ZAHIR
				3 SEPANJANG PERTIGAAN JL. VETERAN IX
				4 SEPANJANG JL. VETERAN
				5 SEPANJANG PEREMPATAN VARIA USAHA
			12 GULOMANTUNG	1 SEPANJANG JL. MAYJEND SINGKONO GG 3
				2 SEPANJANG JL MAYJEND SINGKONO GG 10
				3 SEPANJANG JL. MAYJEND SINGKONO GG 12
				4 JALAN POROS KELURAHAN GULOMANTUNG
				5 SEPANJANG MAYJEND SINGKONO GG 14
				6 SEPANJANG JL. RT. 07 DAN RT 08
				7 SEPANJANG JL. RT 09
				8 SEPANJANG JL. RT 10
			13 KEBOMAS	1 SEPANJANG JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO KEL. KEBOMAS
				2 SEPANJANG JL. SUNAN GIRI KEL. KEBOMAS
				3 SEPANJANG JL. NOTO PRAYITNO KEL. KEBOMAS
				4 PERTIGAAN PETROKIMIA GRESIK
			14 KLANGONAN	1 SEPANJANG JL. SUNAN PRAPEN 4
				2 JL. SUNAN PRAPEN 2
				3 JL. SUNAN PRAPEN 2E
				4 JL. SUNAN PRAPEN 4B
				5 JL. SUNAN PRAPEN 4I
			15 GIRI	1 SEPANJANG JL. RAYA SUNAN GIRI
				2 SEPANJANG JL DUSUN GIRI GAJAH
				3 AREA PARKIR DESA GIRI
				4 JALAN DUSUN KARANGSONO
				5 JALAN POROS DESA GIRI
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN KAJEN
			16 SEGOROMADU	1 SEPANJANG JL. VETERAN (1 TITIK)
				2 SEPANJANG JL. MAYJEND SINGKONO (2 TITIK)
				3 SEPANJANG JL. SEGOROMADU I (2 TITIK)
				4 SEPANJANG JL. SEGOROMADU II (1 TITIK)
			17 SEKARKURUNG	1 SEPANJANG JL. SUNAN PRAPEN KEBONDALEM
				2 PERTIGAAN JL. MAYJEN SINGKONO
				3 PERUM GRIYA SEKAR KEDATON
				4 SEKITAR GAPURO MASUK DESA KEDANYANG
				5 PEREMPATAN PERUM GREEN HILL DAN PERUM GRIYA WIHARTA ASRI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				6 DEPAN/SEPUTARAN PINTU MASUK PERUM GREEN HILL
			18 INDRO	1 SEPANJANG JL. KAPTEN DULASIM KELURAHAN INDRO RT 1- RW 1
				2 SEPANJANG JL. KAPT. DARMOSUGONDO GG XV RT 1 - RW 2
				3 SEPANJANG JL. KAPT. DARMOSUGONDO GG 16 RT 1 - RW 3
				4 SEPANJANG JL. KAPT. DARMOSUGONDO GG 12 E RT 4 - RW 4
				5 SEPANJANG JL. KAPT DARMOSUGONDO DEPAN KELURAHAN
			19 KARANGKIRING	1 SEPANJANG JL POROS DESA KARANGKIRING
			20 TENGGULUNAN	1 TAMAN GAPURA
				2 PERTIGAAN DEPAN SEKRETARIAT PPS
				3 UJUNG TIMUR RT.01
				4 UJUNG TIMUR RT.02
				5 DEPAN RUMAH KONTRAKAN IBU SUTIANA
			21 SIDOMORO	1 PEREMPATAN SENTOLANG (CUCI MOTOR)
				2 SEPANJANG JL. PROKLAMASI (PERDIN SEMEN GRESIK)
				3 PERTIGAAN KARTINI-PROKLAMASI (DEPAN TOKO ROTI ANDISA)
				4 SEPANJANG JL. RAYA VETERAN
				5 DEPAN STADION SEMEN GRESIK
				6 PERTIGAAN JL. AIS NASUTION (SEBELAH KIMIA FARMA)
		15 DRIYOREJO		1 SEPANJANG JALAN RAYA TENARU
				2 SEPANJANG JALAN RAYA DRIYOREJO
				3 SEPANJANG JALAN RAYA BAMBE
				4 SEPANJANG JALAN RAYA CANGKIR
				5 SEPANJANG JALAN RAYA KRIKILAN
				6 SEPANJANG JALAN RAYA KARANGANDONG
				7 SEPANJANG JALAN RAYA RANDEGANSARI
				8 SEPANJANG JALAN RAYA PETIKEN
			1 BAMBE	1 SEPANJANG JALAN RAYA NGAMBAR
				2 SEPANJANG JALAN RAYA NGAMBAR
				3 SEPANJANG JALAN RAYA NGAMBAR
				4 SEPANJANG JALAN RAYA SARIREJO
				5 SEPANJANG JALAN RAYA SARIREJO
				6 SEPANJANG JALAN RAYA BAMBE
				7 SEPANJANG JALAN RAYA BAMBE
				8 SEPANJANG JALAN RAYA BAMBE
				9 SEPANJANG JALAN SEMERU
				10 SEPANJANG JALAN SEMERU
				11 SEPANJANG JALAN PERUM BUKIT BAMBE
				12 SEPANJANG JALAN PERUM BUKIT BAMBE
			2 BANJARAN	1 SEPANJANG JALAN KARANG ANDONG - BANJARAN
				2 SEPANJANG JALAN EMBONG JOBO BANJARAN
				3 SEPANJANG JALAN BALAI DESA

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 SEPANJANG JALAN BALAI DESA
				5 SEPANJANG JALAN TOL BANJARAN
				6 SEPANJANG JALAN KRIKILAN BANJARAN
				7 SEPANJANG JALAN LENGAN BANJARAN
				8 SEPANJANG JALAN BANJARAN
				9 SEPANJANG JALAN BANJARAN
				10 SEPANJANG JALAN BANJARAN
				11 SEPANJANG JALAN BANJARAN
				12 SEPANJANG JALAN PERUMAHAN TATA RESIDENCE
			3 CANGKIR	1 SEPANJANG JALAN RAYA GADING
				2 SEPANJANG JALAN RAYA GADING
				3 SEPANJANG JALAN RAYA GADING
				4 SEPANJANG JALAN RAYA WATES
				5 SEPANJANG JALAN RAYA WATES
				6 SEPANJANG JALAN RAYA WATES
				7 SEPANJANG JALAN RAYA WATES
				8 SEPANJANG JALAN RAYA CANGKIR
				9 SEPANJANG JALAN RAYA CANGKIR
				10 SEPANJANG JALAN RAYA CANGKIR
				11 SEPANJANG JALAN RAYA CANGKIR
				12 SEPANJANG JALAN RAYA CANGKIR
			4 DRIYOREJO	1 SEPANJANG JALAN RAYA DRIYOREJO
				2 SEPANJANG JALAN RAYA DRIYOREJO
				3 SEPANJANG JALAN RAYA DRIYOREJO
				4 SEPANJANG JALAN RAYA DRIYOREJO
				5 SEPANJANG JALAN RAYA KARANGLUH
				6 SEPANJANG JALAN RAYA KARANGLUH
				7 SEPANJANG JALAN RAYA KARANGLUH
				8 SEPANJANG JALAN RAYA LOPANG
				9 SEPANJANG JALAN RAYA LOPANG
				10 SEPANJANG JALAN RAYA SEMAMBUNG
				11 SEPANJANG JALAN RAYA SEMAMBUNG
				12 SEPANJANG JALAN RAYA SEMAMBUNG
			5 GADUNG	1 SEPANJANG JALAN DESA GADUNG
				2 PEREMPATAN DESA GADUNG RT 1 RW 1
				3 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DEPAN TOKO PINK RT 3 RW 1
				4 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DEPAN BAKSO RINDU RT 4 RW 1
				5 SEPANJANG JALAN TIKUNGAN/PERUM. GADUNG REGENCY RT 18 RW 4
				6 PERTIGAAN / POS RT 7 RW 2
				7 SEPANJANG JALAN TIKUNGAN UTARA DSN RANDU PUKAH RT 16 RW 4
				8 GAPURA PERTAMA JL ZAMRUD RT 27 RW 7

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				9 GAPURA PHIRUS BIRU RT 22 RW 7
				10 GAPURA MERAH DELIMA RT 23 RW 6
				11 PERTIGAAN BATU SAFIR RT 34 RW 8
				12 PERTIGAAN UTARA BATU SAFIR RT 36 RW 8
			6 KARANGGANDONG	1 PEREMPATAN DESA KARANGGANDONG RT 1 RW 1
				2 PERTIGAAN DSN. KARANGGANDONG RT 3 RW 1
				3 PERTIGAAN DSN. KARANGGANDONG RT 4 RW 1
				4 PETIGAAN DSN. KALANGAN RT 1 RW 2
				5 PETIGAAN DSN. KALANGAN RT 2 RW 2
				6 PETIGAAN DSN. KALANGAN RT 4 RW 2
				7 DSN. KARANGASEM RT 2 RW 3
				8 DSN. KARANGASEM RT 2 RW 4
				9 PERTIGAAN DSN. KARANGASEM RT 1 RW 4
				10 PERTIGAAN DSN. KARANGASEM RT 3 RW 4
				11 GRIYA ALMA DSN. KARANGASEM RT 3 RW 4
				12 PERTIGAAN / POS DSN KARANGASEM RT 3 RW 3
			7 KESAMBEN WETAN	1 SEPANJANG JALAN PASINAN
				2 SEPANJANG JALAN PASINAN
				3 SEPANJANG JALAN PASINAN
				4 SEPANJANG JALAN PASINAN
				5 SEPANJANG JALAN PASINAN
				6 SEPANJANG JALAN PASINAN
				7 SEPANJANG JALAN KESAMBEN WETAN
				8 SEPANJANG JALAN KESAMBEN WETAN
				9 SEPANJANG JALAN KESAMBEN WETAN
				10 SEPANJANG JALAN KESAMBEN WETAN
				11 SEPANJANG JALAN KESAMBEN WETAN
				12 SEPANJANG JALAN KESAMBEN WETAN
			8 KRIKILAN	1 SEPANJANG JALAN LEGUNDI
				2 SEPANJANG JALAN LEGUNDI
				3 SEPANJANG JALAN LEGUNDI
				4 SEPANJANG JALAN BETON JAYA MANUNGGAL
				5 SEPANJANG JALAN KM 28
				6 SEPANJANG JALAN PT. MERAK
				7 SEPANJANG JALAN PT. EMDEKI
				8 SEPANJANG JALAN TOTO
				9 SEPANJANG JALAN RAYA KRIKILAN
				10 SEPANJANG JALAN RAYA KRIKILAN
				11 SEPANJANG JALAN RAYA KRIKILAN
				12 SEPANJANG JALAN RAYA KRIKILAN
			9 MOJOSARIREJO	1 SEPANJANG JALAN DS. MOJOSARIREJO

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 SEPANJANG JALAN DSN. NGEMBES
				3 SEPANJANG JALAN PERUM. GMI
				4 SEPANJANG JALAN PERUM GADING INTAN
				5 SEPANJANG JALAN PERUM. DE NAILA
				6 SEPANJANG JALAN PERUM. GK
				7 SEPANJANG JALAN PERUM. GRAHA PERSADA INDAH
				8 SEPANJANG JALAN DSN. TAMBAK SARI
			10 MULUNG	1 SEPANJANG JALAN DURIAN/RAYA MULUNG
				2 SEPANJANG JALAN ALPUKAT
				3 SEPANJANG JALAN KELAPA
				4 SEPANJANG JALAN PISANG
				5 SEPANJANG JALAN APEL
				6 SEPANJANG JALAN BATU PUALAM
				7 SEPANJANG JALAN GIOK RAYA
				8 SEPANJANG JALAN BATU MULIA
				9 SEPANJANG JALAN BATU SAFIR
				10 SEPANJANG JALAN BIRMAJAYA
				11 SEPANJANG JALAN PERMATA
				12 SEPANJANG JALAN RAYA MULUNG
			11 PETIKEN	1 PEREMPATAN DS PEIKEN RT 8 RW 4
				2 PERTIGAAN JALAN RT 10 RW 5 DS PETIKEN
				3 PERTIGAAN JALAN RT 4 RW 2 DS PETIKEN
				4 BATAS JALAN RT 1 RW 1 DS PETIKEN
				5 SEPANJANG JALAN BATU MULIA KBD
				6 PERTIGAAN PASAR DS PETIKEN
				7 PERTIGAAN JALAN DS PETIKEN (WARKOP BARONGAN RW 6)
				8 PINTU MASUK GAPURA KBD
				9 SEPANJANG JALAN PANCAWARNA (UTARA PASAR PETIKEN)
				10 SEBRANG GREENSMART CITRALAND
				11 SEPANJANG JALAN DS PETIKEN RT 6 RW 3
				12 PEREMPATAN JALAN RAYA GRANIT KUMALA (TP SAMPAH LAMA)
			12 RANDEGANSARI	1 LAPANGAN KALIMAYA
				2 SEPANJANG JALAN AQUAMARIN
				3 PERTIGAAN DSN. TLPAK
				4 PERTIGAAN DEPOT NINGSIH RANDEGAN
				5 MAKAM DSN KLITIH
				6 DEPAN POS DSN BUNUT
				7 SEPANJANG JALAN RAYA RANDEGANSARI
				8 SEPANJANG JALAN KABUPATEN DS. RANDEGANSARI
			13 SUMPUT	1 DEPAN PASAR SUMPUT
				2 SEBELAH MAKAM SUMPUT ASRI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 SEPANJANG JALAN PLN
				4 SEPANJANG JALAN GUWO
				5 SEPANJANG JALAN PIDODO
			14 TANJUNGAN	1 SEPANJANG JALAN DSN. TANJUNGAN
				2 SEPANJANG JALAN DSN. TANJUNGAN
				3 SEPANJANG JALAN DSN. TANJUNGAN
				4 SEPANJANG JALAN DSN. TANJUNGAN
				5 SEPANJANG JALAN DSN. TANJUNGAN
				6 SEPANJANG JALAN DSN. MOJOTANJUNG
				7 SEPANJANG JALAN NGOROREJO
				8 SEPANJANG JALAN NGOROREJO
				9 SEPANJANG JALAN NGOROREJO
				10 SEPANJANG JALAN NGOROREJO
				11 SEPANJANG JALAN NGOROREJO
				12 SEPANJANG JALAN NGOROREJO
			15 TENARU	1 PERBATASAN JALAN DS TENARU RT 1 RW 1
				2 PERTIGAAN JALAN RT 4 RW 2
				3 PERTIGAAN JALAN RT 1 RW 1 DENGAN RT 2 RW 1
				4 PERTIGAAN DEPAN SUMUR GEDE RT 5 RW 2
				5 PEREMPATAN JALAN RT 7 DAN RT 8
				6 PEREMPTAN JALAN KE DSN KLAMPOK RT 8
				7 PEREMPTAN JALAN KE DSN KLAMPOK RT 9
				8 PERTIGAAN DSN KLAMPOK RT 10
				9 SEPANJANG JALAN POROS DS TENARU JL KH USMAN RT 1-8
				10 SEPANJANG JALAN DSN KLAMPOK RT 9-13
				11 JALAN RAYA TENARU
			16 WEDOROANOM	1 SEPANJANG JALAN TAMBAK BERAS
				2 SEPANJANGD JALAN WEDORO
				3 SEPANJANGD JALAN JUWET
				4 SEPANJANGD JALAN TAMBAK WATU
				5 SEPANJANGD JALAN NANOM
				6 PERUMAHAN GRAHA PUNCAK ANOM SARI
		16 GRESIK		1 SEPANJANG JALAN DR. SOETOMO
				2 SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN
				3 SEPANJANG JALAN JAKSA AGUNG
				4 SEPANJANG JALAN USMAN SADAR
				5 SEPANJANG JALAN NOTOPRAYITNO
				6 SEPANJANG JALAN GUBERNUR SURYO
				7 SEPANJANG JALAN BASUKI RAHMAT
				8 SEPANJANG JALAN IBRAHIM ZAHIR
			1 BEDILAN	1 SEPANJANG JALAN HOS COKROAMINOTO

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 SEPANJANG JALAN RADEN SANTRI
				3 SEPANJANG JALAN SETIA BUDI
			2 GAPUROSUKOLILO	1 SEPANJANG JALAN MALIK IBRAHIM
				2 SEPANJANG JALAN KH AGUS SALIM ( PEREMPATAN GNI )
				3 SEPANJANG JALAN KH ZUBAIR
				4 SEPANJANG JALAN KH WAKHID HASYIM ( SAMPING KANTOR BNN )
			3 KARANGPOH	1 SEPANJANG JALAN GUBERNUR SURYO
				2 SEPANJANG JALAN SAMANHUDI
				3 PEREMPATAN PASAR GRESIK
			4 KARANGTURI	1 SEPANJANG JALAN USMAN SADAR
				2 SEPANJANG JALAN AKIM KAYAT
			5 KEBUNGSON	1 SEPANJANG JALAN KH. KHOLIL
				2 SEPANJANG JALAN MARTADINATA
				3 SEPANJANG JALAN NYAI AGENG PINATIH
				4 SEPANJANG JALAN NYAI AGENG AREM AREM
			6 KEMUTERAN	1 SEPANJANG JALAN KH FAQIH USMAN
				2 SEPANJANG JL RE MARTADINATA
				3 BALAI SERBAGUNA RW 1 KEMUTERAN
			7 KRAMATINGGIL	1 SEPANJANG JALAN IBRAHIM ZAHIER
				2 SEPANJANG JALAN KAPTEN DULASIM TERMASUK GANG VII, IX, XI
			8 KROMAN	1 SEPANJANG JALAN RE. MARTHADINATA
				2 SEPANJANG JALAN PUTRI CAMPHA
				3 SEPANJANG JALAN SINDUJOYO
				4 SEPANJANG JALAN KH. HASYIM ASYARI
			9 LUMPUR	1 SEPANJANG JALAN SINDUJOYO
				2 SEPANJANG JALAN RE. MARTADINATA
			10 NGIPIK	1 SEPANJANG JALAN AHMAD YANI TERMASUK GANG 1, 3 DAN 5
				2 SEPANJANG JALAN DOKTER SOETOMO TERMASUK GANG 2, 4 DAN 6
				3 LAPANGAN BOLA VOLLY, JALAN DOKTER SOETOMO GANG 2-D
			11 PEKAUMAN	1 SEPANJANG JALAN K.H. WAKHID HASYIM
				2 SEPANJANG JALAN PAHLAWAN
				3 SEPANJANG JALAN M.H. THAMRIN
				4 SEPANJANG JALAN ABDUL KARIM
			12 PEKELINGAN	1 SEPANJANG JALAN NYAI AGENG AREM-AREM
				2 SEPANJANG JALAN KH. KHOLIL
				3 SEPANJANG JALAN RE. MARTADINATA
			13 PULOPANCIKAN	1 SEPANJANG JALAN HARUN THOHIR
				2 SEPANJANG JALAN KRAMAT LANGON
				3 SEPANJANG JALAN KH ZUBAIR
				4 SEPANJANG JALAN AKS TUBUN
				5 SEPANJANG JALAN MALIK IBRAHIM

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				6 SEPANJANG JALAN KH WACHID HASYIM TIMUR
			14 SIDOKUMPUL	1 SEPANJANG JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO
				2 SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN
				3 SEPANJANG JALAN KRAMAT LANGON
				4 UJUNG SELATAN JALAN HARUN THOHIR
				5 SEBELAH BARAT JALAN ARIF RAHMAN HAKIM
				6 UJUNG UTARA JALAN PROKLAMASI
			15 SIDORUKUN	1 SEPANJANG JALAN HARUN THOHIR
				2 SEPANJANG JALAN AMAK KHASIM
				3 SEPANJANG JALAN IBRAHIM ZAHIR
				4 SEPANJANG JALAN KAPTEN DULASIM
				5 SEPANJANG JALAN KAPTEN DULASIM TIMUR
				6 JALAN TANGKUBAN PERAHU PERUMAHAN SIDORUKUN INDAH
			16 SUKODONO	1 JALAN SINDUJOYO
				2 JALAN KH. HASYIM ASY'ARI
				3 SEPANJANG JALAN TENGAH ANTARA SINDUJOYO BARAT DAN TIMUR
				4 SEPANJANG JALAN PASAR
			17 SUKORAME	1 SEPANJANG JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO
				2 SEPANJANG JALAN USMAN SADAR
				3 SEPANJANG JALAN AKIM KAYAT RAYA
				4 SEPANJANG JALAN AKIM KAYAT GANG VII
			18 TLOGOBENDUNG	1 SEPANJANG JALAN PAHLAWAN
				2 SEPANJANG JALAN MH. THAMRIN
			19 TLOGOPATUT	1 SEPANJANG JALAN DR. SUTOMO
				2 SEPANJANG JALAN RA. KARTINI
				3 SEPANJANG JALAN PROKLAMASI
			20 TLOGOPOJOK	1 SEPANJANG JALAN GUBERNUR SURYO
				2 SEPANJANG JALAN RE MARTADINATA(WILAYAH TLOGOPOJOK)
				3 JALAN GUBERNUR SURYO GANG XI (GANG MAKAM)
			21 TRATE	1 SEPANJANG JALAN KH. ABDUL KARIM IX SAMPAI DENGAN XV
	17	SANGKAPURA		1 SEPANJANG JALAN RUMAH MAKAN SAPENTANA
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KEBUNDAYA HINGGA DUSUN KEBUNLAUT
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PUDAKITBARAT HINGGA DUSUN PAMANGKON
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SUNGAI RAYA HINGGA DUSUN PEDALAMAN
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN TIMURRUJING HINGGA DUSUN BUKKOL
				6 SEPANJANG JALAN TONGGENGAN HINGGA DUSUN LANGCABUR
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN SAWAHLUWAR HINGGA DUSUN SUWARI
				8 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN SAWAHLAUT
				9 SEPANJANG JALAN KEBUNAGUNG HINGGA DUSUN SUNGAI RAYA
				10 SEPANJANG JALAN GERBANG BULULANJANG HINGGA DUSUN BULUAR SELATAN
			1 DEKATAGUNG	1 SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN LAYANG PERBATASAN DENGAN DESA SUWARI SAMPAI JEMBATAN KECIL PERBATASAN DUSUN PAMASARAN.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN PERBATASAN DUWAK PAMASARAN SAMPAI KE PANTAI SESEKAN LAOK
				3 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DEPAN MUSHALLA SAMPAI JEMBATAN LAYANG PERBATASAN DENGAN DESA SUWARI
				4 SEPANJANG JALAN RAYA (PU) DARI BOTOKOMBHUNG SAMPAI KE GAPURA SMPN SATU ATAP DUSUN BANGSAL.
				5 SEPANJANG JALAN DARI GAPURA MASUK DUSUN SAMPAI JEMBATAN LAYANG DUSUN BANGSAL
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN GILI
				7 SEPANJANG JALAN RAYA (PU) DARI GAPURA SMPN SATU ATAP SAMPAI PERBATASAN DUSUN PRAPATTUNGAL.
				8 SEPANJANG JALAN RAYA (PU) DARI PERBATASAN DUSUN BANGSAL SAMPAI PERBATASAN DUSUN TAJUNG MULYA
				9 SEPANJANG JALAN RAYA (PU) DARI PERBATASAN DUSUN PARAPATUNGAL SAMPAI JEMBATAN LAYANG DESA TELUKJATI DAWANG
			2 PUDAKITTIMUR	1 SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BHULING HINGGA GAPURA
				2 PERTIGAAN JALAN (SELATAN RUMAH PAK HAIRUL) ARAH PONKESDES
				3 SEPANJANG JALAN MULAI DARI PERTIGAAN SUMBER AGUNG HINGGA GAPURA
				4 SEBELUM JEMBATAN PERBATASAN PUDAKIT TIMUR-PUDAKIT BARAT (SELATAN JALAN)
				5 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH WAHDID HINGGA PERBATASAN DUSUN MADHE
				6 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PAK RIMNAN HINGGA PERTIGAAN RUMAH PAK SYAF'E
				7 LAPANGAN VOLY DUSUN BATU MULYA
				8 DEPAN RUMAH PAK HAIRUL ANAM
				9 JALAN MASUK DUSUN HINGGA PERTIGAAN RUMAH PAK ASTAWI
				10 BAK AIR MINUM DUSUN BATU RAYA
				11 LAPANGAN SERPAK TAKRAW DUSUN BATU RAYA
			3 PUDAKITBARAT	1 JALAN SIMPANG TIGA RT 001 RW 001
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN TAMPO. RT 001 RW 003
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TAMPO. RT 002 RW 002
				4 SEPANJANG JALAN PINTU GERBANG. RT 001 RW 004
				5 JALAN PERTIGAAN JALAN PAMANGKON RT 001 RW 005
				6 JALAN SEKITAR GAPURA MASUK DESA KUMALASA
			4 SUWARI	1 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN MANINJU DARI RUMAH PAK WANI MENUJU JALAN RAYA PADANG
				2 SEPANJANG JALAN RAYA DEPAN RUMAH PAK REBUT SAMPAI RUMAH PAK JUSIN
				3 JALAN LINGKUNGAN DARI PERTIGAAN RUMAH BAPAK BUANG SAMPAI PERTIGAAN RUMAH HAJI SAMINAH
				4 SEPANJANG JALAN SELIP PAK MULYADI SAMPAI JEMBATAN DEPAN RUMAH IBU MASADIAH
				5 SEPANJANG KINGKUNGAN DUSUN SUWARI TIMUR DARI RUMAH PAK USIM SAMPAI DEPAN RUMAH IBU HOSNIAH
				6 SEPANJANG JALAN RAYA DEPAN RUMAH IBU MASADIAH SAMPAI JEMBATAN LONJUK
				7 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DEPAN RUMAH PAK JAMARI SAMPAI RUMAH PAK SUHARJO
				8 SEPANJANG JALAN DUSUN BAKUNG DAN JALAN RAYA SAWAH LUAR
				9 SEPANJANG JALAN LIMGKUNGAN DEPAN RUMAH BAPAK SYUAEB SAMPAI TANAH POTE
			5 KUMALASA	1 SEPANJANG JALAN DESA KUMALASA
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KUMALASA
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KUMALABARU
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN SAWAHRUJING
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN TANJUNGKIMA
			6 LEBAK	1 PERTIGAAN GAPURA LEBAK ARAH PADELEMAN
				2 RUAS JALAN DUSUN PADEK SAMPAI RONGKOK

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				3 PERTIGAAN DUSUN SUNGAI RAYA SAMPAI SEKANG
				4 PERTIGAAN DUSUN BULING SAMPAI PERBATASAN PUDAKIT TIMUR
				5 RUAS JALAN PAMANCAR
				6 RUAS JALAN SUNGAI PELEM (RT.3) DARI JEMBATAN SAMPAI PERTIGAAN RUAS JALAN RT.2 DARI PERTIGAAN SAMPAI JEMBATAN
				7 PERTIGAAN KAMPUNG TENGAH RT.2
			7 DESA BULULANJANG	1 JALAN POROS TENGAH DARI GERBANG MASUK DESA SAMPAI KANTOR DESA BULULANJANG
				2 PERTIGAAN DEPAN RUMAH PAM MAMAT SAMPAI KE JALAN BATAS DUSUN AIR KUNING
				3 PERTIGAAN DEPAN RUMAH BAPAK SUDIR SAMPAI BATAS DUSUN GUNUNGLANJANG
				4 JALAN POROS TENGAH DARI JEMBATAN TIMUR SAMPAI BATAS DESA DAN DUSUN
				5 JALAN POROS DARI KANTOR DESA SAMPAI KE LAPANGAN DUKU
				6 JALAN POROS TENGAH DARI PONDOK SAMPAI BATAS DUSUN ALASLOAR
				7 JALAN POROS TENGAH JEMBATAN TIMUR SAMPAI BATAS DESA PUDAKIT TIMUR
				8 JALAN POROS TENGAH DARI LAPANGAN SAMPAI KE UJUNG SAWAH DURIN
				9 JALAN POROS TENGAH BATAS DUSUN SAMPAI BATAS DESA
			8 SUNGAI TELUK	1 SEPANJANG JALAN DUSUN RUJING
				2 SEPANJANG JALAN POROS DESA, DUSUN RUJING ARAH DESA BULULANJANG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN BERINGINAN
				4 SEPANJANG JALAN POROS DESA ROKKAK, BERINGINAN MENUJU TELUK
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN SUNGAI TOPO
				6 DEPAN KANTOR DESA SUNGAI TELUK / KANTOR SEKRETARIAT PPS SUNGAI TELUK
				7 SEPANJANG JALAN POROS DESA, DUSUN TELUK
				8 SEPANJANG JALAN POROS DESA DUSUN TELUK ARAH DESA PATARSELAMAT
			9 DESA KOTAKUSUMA	1 JALAN POROS DESA DI DUSUN SAWAHDAYA KE UTARA SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA PATARSELAMAT
				2 SEPANJANG JALAN HANGTUAH DUSUN PATEKEN KECUALI JALAN DI AREA MUSHALLAH PATEKEN TIMUR
				3 SEPANJANG JALAN UMAR MAS'UD SISI BARAT KECUALI JALAN DI AREA MASJID SOLIHIN DAN JALAN AREA PASAR SAMPAI PERTIGAAN ALUN-ALUN SANGKAPURA
				4 SEPANJANG JALAN WALI-WALI DUSUN BARAT SUNGAI KECUALI DI DALAM PAGAR MAKAM
				5 SEPANJANG JALAN COKROKUSUMO DUSUN SAWAHLUAR DAN DUSUN BENGKOSOBUNG KECUALI AREA UPT. SD NEGERI 337 GRESIK DAN DI DALAM PAGAR MAKAM NAGASARI
				6 SEPANJANG JALAN K.H KHASIM DUSUN SAWAHLUAR DAN DUSUN SAWAHDAYA
				7 SEPANJANG JALAN K.H KHASIM DUSUN SAWAHLUAR DAN DUSUN SAWAHDAYA
			10 DESA PATARSELAMAT	1 SEPANJANG JALAN PANAGHEN DUSUN DISALLAM
				2 PERTIGAAN DUSUN GUNUNG-GUNUNG
				3 PERTIGAAN DEPAN TU NU MUSLIMAT MENUJU DUSUN KUDUK-KUDUK
				4 PERTIGAAN DUSUN PAMASARAN MENUJU DUSUN COKEL
				5 SEPANJANG JALAN DARI GAPURA MENUJU DUSUN GUNUNG DURIN
				6 PERTIGAAN DEPAN MASJID ANNUR MENUJU DUSUN KELBUNG
				7 PERTIGAAN DUSUN GUNUNG-GUNUNG
			11 DESA GUNUNGTEGUH	1 SEPANJANG JALAN POROS DESA MELALUI TIMUR GUNUNG MALOKOK SAMPAI JEMBATAN BARU
				2 PERTIGAAN GERBANG BALAI DESA GUNUNGTEGUH SAMPAI PERBATASAN GUNUNG-GUNUNG PATARSELAMAT
				3 SEPANJANG JALAN GUNUNGSOKA DARI JEMBATAN BERU SAMPAI PERBATASAN JALAN BALIKBAK GUNUNG
				4 PERTIGAAN SAMPAI JEMBATAN CINTA (JEMBATAN GUNUNGSOKA DAN GUNUNG MENUR)
				5 GAPURA DUSUN BALIKBAK GUNUNG SAMPAI BUNGARAN (DEJE SONGAI)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				6 DARI PERTIGAAN SAMPAI BETO RAJE – LAOK SABE
				7 GAPURA DUSUN SAMPAI JEMBATAN CINTA
				8 GAPURA DUSUN SAMPAI SUNGAI PANGANTEN
				9 JALAN SIMPANG LIMA SAMPAI BHELANG
				10 JALAN SIMPANG LIMA SAMPAI SUNGAI PANGANTEN
				11 JALAN SIMPANG LIMA SAMPAI TPU MENARA
				12 JALAN KELTUNG-KELTUNG SAMPAI TPU MENARA
				13 SEPANJANG JALAN MULAI PERTIGAAN MASJID SAMPAI BETOLENTANG
				14 JALAN SIMPANG LIMA SAMPAI PERBATASAN DUSUN KELBUNGDEJE
				15 JALAN MASJID MUBARO SAMPAI JAKAKN KUINI
				16 JALAN KUINI SAMPAI JEMBATAN LEGUNGBEJUR
				17 DARI POSKAMLING SAMPAI DEJE ORO
			12 DESA SAWAHMULYA	1 JALAN PURBONEGORO BELAKANG (DUSUN DAYABATA)
				2 JALAN KEDAULATAN (DUSUN BANGKALAN)
				3 JALAN PAHLAWAN (DUSUN BOOM)
				4 JALAN PENDIDIKAN (DUSUN SAWAHLAUT)
				5 JALAN KUALA (JALAN TENGAH DUSUN LAUT SUNGAI)
			13 DESA SUNGAIURUJING	1 SEPANJANG JALAN DUSUN BUKUL TIMURRUJING DESA SUNGAIURUJING
				2 PERTIGAAN JALAN SAWANGSANA (TIMUR SMAN 1 SANGKAPURA)
				3 JALAN POROS DESA SUNGAIURUJING DUSUN TAJUNG
				4 PERTIGAAN JALAN DUSUN TAJUNG (BARAT MAKAM UMUM DUSUN TAJUNG)
				5 UTARA JALAN RAYA DUSUN SUNGAI TIRTA (TPU SUNGAI TIRTA)
				6 JALAN DUSUN SUNGAI TIRTA (JEMBATAN MBAH ASAL)
				7 JALAN DUSUN DAYASUNGAI (KEBUN BARAT)
				8 JALAN POROS DESA DUSUN PULANGASIH (PULANGASIH BARAT)
				9 SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN DUKUH (ATAS LAPANGAN BOLA BIMANTARA)
				10 PERTIGAAN JALAN MENUJU DUSUN TAUBAT
			14 DESA SIDOGEUNGBATU	1 SEPANJANG JALAN DUSUN PAMUNA, BATUSENDI & PANCUR
				2 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN TEBUSALA
				3 PERTIGAAN DUSUN TIMURAN
				4 PERTIGAAN DUSUN SUMBERTORAK
				5 SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN GILI
				6 SEPANJANG JALAN SAWAH KASAB-KASAB DUSUN GUNTUNG
				7 SEPANJANG JALAN PENGHUBUNG DSN. PAMUNA MENUJU DSN. TIMURAN (JATI LARANGAN)
			15 DESA DAUN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN ALAS TIMUR
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN DAUN TIMUR
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN ILIRAN
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN DAUN BARAT
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN DAUN LAUT
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN GUNUNG LAOK DAN POLOASSEM
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN LANGCABUR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				8 SEPANJANG JALAN DUSUN KALIMALANG
			16 BALIKTERUS	1 SEPANJANG JALAN DUSUN SUDIMARA
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SONGAI TEROS LAOK
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN GANDARIYA
			17 KEBUNTELUKDALAM	1 JEMBATAN SUNGAI CAMPLONG MENUJU GUNUGN DUMIK
				2 SEPANJANG JALAN PASAR MENUJU JEMBATAN SUNGAI CAMPLONG PERBATASAN DUSUN TELUKDALAM
				3 SEPANJANG JALAN RUMAH BAPAK JAKFAR MENUJU DUSUN SANGAR
				4 SEPANJANG JALAN MESIN BATU SAMPAI TELAGA BURUNG
				5 SEPANJANG JALAN KOTDHUK ALAS SAMPAI MAKAM LEPBHEN
				6 SEPANJANG JALAN PEREMPATAN RUMAH NUR SAMPAI JEMBATAN RUMAH PAK SADLI
				7 PERTIGAAN BINASPA HINGGA JEMBATAN BURNI
				8 SEPANJANG JALAN DARI SENTOL SAMPAI JEMBATAN SAWAH
				9 PERTIGAAN DUSUN PADENGASEM SAMPAI PERBATASAN SEBELAH SELATAN DUSUN LACCAR
		18 TAMBAK		1 SEPANJANG JL. RAYA DESA TELUKJATIDAWANG, KECAMATAN TAMBAK
				2 SEPANJANG JL. RAYA DESA GELAM, KECAMATAN TAMBAK
				3 SEPANJANG JL. RAYA DESA SUKAONENG, KECAMATAN TAMBAK
				4 SEPANJANG JL. RAYA DESA SUKALELA, KECAMATAN TAMBAK
				5 SEPANJANG JL. RAYA DESA PEKALONGAN, KECAMATAN TAMBAK
				6 SEPANJANG JL. RAYA DESA TAMBAK, KECAMATAN TAMBAK
				7 SEPANJANG JL. POROS DESA GREJEG, KECAMATAN TAMBAK
				8 SEPANJANG JL. RAYA DESA TANJUNGORI, KECAMATAN TAMBAK
				9 SEPANJANG JL. RAYA DESA DIPONGGO, KECAMATAN TAMBAK
			1 DESA TELUKJATI DAWANG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN DEDAWANG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PINANG GUNUNG
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TELUK KELUMPANG
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN TELUK JATI
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBER LANAS
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN PADANG JAMBU
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN BATU LINTANG
			2 DESA GELAM	1 JALAN DUSUN GELAM SELATAN
				2 JALAN DUSUN KRAMAT BARU
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN GELAM TENGAH
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN GELAM UTARA
			3 DESA SUKAONENG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN PASIR PANJANG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN NANGGAR
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN SUKAONENG
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN TAMBILUNG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN PAGINDA
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN KAMPUNG BARU
				7 SEPANJANG JALAN DUSUN PASERAN
			4 DESA SUKALELA	1 SEPANJANG JALAN DUSUN PIYANG TEMPA
			6 DESA PEKALONGAN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN TUNJUNG
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PADANG BARAT
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN KEBALAN
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN GUNUNG TIMUR
			7 DESA TAMBAK	1 DEPAN BALAI DESA TAMBAK
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN TAMBAK BARAT
				3 DEPAN PASAR DESA TAMBAK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN TAMBAK KERAMAT
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN TAMBAK TENGAH
				6 SEPANJANG JALAN DUSUN TAMBAK GUNUNG
			7 DESA GREJEG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN GREJEG
			8 DESA TANJUNGORI	1 SEPANJANG JALAN PAJINGGAHAN
				2 SEPANJANG JALAN LABUHAN
				3 PERTIGAAN JALAN RAYA TANJUNGORI
				4 SEPANJANG JALAN DANAU KASTOBA SAMPAI SUMARNA
				5 SEPANJANG JALAN RAYA TANJUNGORI
				6 SEPANJANG JALAN RAYA TIMUR SUNGAI
			9 DESA PEROMAAN	1 SEPANJANG JALAN DUSUN PEROMAAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN LANGAOR
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN CANDI
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN GUNUNG DESA
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN TANAH MERAH
			10 DESA DIPONGGO	1 SEPANJANG JALAN DUSUN KEDEMANGAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN KAMPUNG TENGAH
			11 DESA KEPUHTELUK	1 JALAN PESISIR DESA KEPUHTELUK KEC. TAMBAK
				2 JALAN PACINAN DESA KEPUHTELUK KEC. TAMBAK
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN PASIR PANJANG DESA KEPUHTELUK KEC. TAMBAK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN TELUK EMUR DESA KEPUHTELUK KEC. TAMBAK
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBER DESA KEPUHTELUK KEC. TAMBAK
			12 DESA KEPUHLEGUNDI	1 SEPANJANG JALAN DUSUN PANYALPANGAN
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN SUNGAI OLO
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN TAJUNG
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN LEGUNDI
				5 SEPANJANG JALAN DUSUN CARABAKA
			13 DESA KLOMPANGGUBUG	1 SEPANJANG JALAN DUSUN ELER
				2 SEPANJANG JALAN DUSUN PABULAAN
				3 SEPANJANG JALAN DUSUN GUNUNG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				4 SEPANJANG JALAN DUSUN PATEGALAN

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho